ANALISIS SANKSI TERHADAP PENGGUNA NARKOBA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 DALAMPUTUSAN NOMOR 553/Pid.Sus/2021/PN JMB

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar

Sarjana Hukum

Oleh :

MALIK AZIZ LUBIS
2106200335

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2025

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	:	**ANALISIS SANKSI TERHADAP PENGGUNA NARKOBA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 DALAM PUTUSAN NOMOR 553/PID.SUS/2021/PN.JMB**
Nama	:	MALIK AZIZ LUBIS
Npm	:	2106200335
Prodi / Bagian	:	Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 29 Agustus 2025.

Dosen Penguji

Assoc. Prof. Dr. ZAINI DIDIN, S.H, M.H NIDN. 0115047901	Dr. MUHAMMAD SYUKRAN YAMIN LUBIS,SH, CN, M.Kn NIDN. 4001173039	Assoc. Prof. Dr. R. JULIMOERTIPNO, S.H, M.Kn, M.H NIDN. 0012201201

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Jumat**, Tanggal **29 Agustus 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA	:	**MALIK AZIZ LUBIS**
NPM	:	**2106200335**
PRODI / BAGIAN	:	**HUKUM/ HUKUM PIDANA**
JUDUL SKRIPSI	:	**ANALISIS SANKSI TERHADAP PENGGUNA NARKOBA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 DALAM PUTUSAN NOMOR 553/PID.SUS/2021/PN.JMB**

Dinyatakan : (**A**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Pidana.**

PANITIA UJIAN

Ketua	Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum	**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**
NIDN. 0122087502	**NIDN. 0118047901**

Anggota Penguji:

1. Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.	1.
2. Dr. MUHAMMAD SYUKRAN YAMIN LUBIS,S.H., C.N., M.Kn	2.
3. Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTINO, S.H., M.Kn., M.H	3.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Jumat** tanggal **29 Agustus 2025.** Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama	:	**MALIK AZIZ LUBIS**
NPM	:	**2106200335**
Prodi/Bagian	:	**HUKUM/ HUKUM PIDANA**
Judul Skripsi	:	**ANALISIS SANKSI TERHADAP PENGGUNA NARKOBA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 DALAM PUTUSAN NOMOR 553/PID.SUS/2021/PN.JMB**
Penguji	:	**1. Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H. NIDN: 0118047901** **2. Dr. MUHAMMAD SYUKRAN YAMIN LUBIS,S.H., C.N., M.Kn NIDN: 4001173039** **3. Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTINO, S.H., M.Kn., M.H NIDN: 01228077201**

Lulus, dengan nilai **A**, dengan Predikat **ISTIMEWA**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H).**

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 29 Agustus 2025

PANITIA UJIAN

Ketua	**Sekretaris**
Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.	**Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H**
NIDN: 0122087502	**NIDN: 0118047901**

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA	:	**MALIK AZIZ LUBIS**
NPM	:	**2106200335**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM/ HUKUM PIDANA**
JUDUL SKRIPSI	:	**ANALISIS SANKSI TERHADAP PENGGUNA NARKOBA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 DALAM PUTUSAN NOMOR 553/PID.SUS/2021/PN.JMB**
PENDAFTARAN	:	**Tanggal, 25 AGUSTUS 2025**

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.,M.Hum.
NIDN. 0122087502

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTINO, S.H., M.Kn., M.H
NIDN. 0124048502

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama	:	**MALIK AZIZ LUBIS**
NPM	:	**2106200335**
Prodi/Bagian	:	**HUKUM/ HUKUM PIDANA**
Judul Skripsi	:	**ANALISIS SANKSI TERHADAP PENGGUNA NARKOBA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 DALAM PUTUSAN NOMOR 553/PID.SUS/2021/PN.JMB**
Dosen Pembimbing	:	**Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTINO, S.H., M.Kn., M.H** **NIDN:0124048502**

Selanjutnya layak untuk diujiankan

Medan, 25 Agustus 2025

PANITIA UJIAN

Ketua	Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.	**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**
NIDN. 0122087502	**NIDN. 0118047901**

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567
http://hukum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA	:	MALIK AZIZ LUBIS
NPM	:	2106200335
Prodi/Bagian	:	HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi	:	ANALISIS SANKSI TERHADAP PENGGUNA NARKOBA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 DALAM PUTUSAN NOMOR 553/PID.SUS/2021/PN JMB

Disetujui untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 15 Juli 2025

Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTINO, S.H., M.H., M.Kn.
NIDN. 0012280772O1

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA	:	**MALIK AZIZ LUBIS**
NPM	:	**2106200335**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM/ HUKUM PIDANA**
JUDUL SKRIPSI	:	**ANALISIS SANKSI TERHADAP PENGGUNA NARKOBA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 DALAM PUTUSAN NOMOR 553/PID.SUS/2021/PN.JMB**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 29 Agustus 2025

Saya yang menyatakan,



MALIK AZIZ LUBIS
NPM. 2106200335

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567
http://hukum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	:	**MALIK AZIZ LUBIS**
NPM	:	**2106200335**
Prodi/Bagian	:	**HUKUM/ HUKUM PIDANA**
Judul Skripsi	:	**ANALISIS SANKSI TERHADAP PENGGUNA NARKOBA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 DALAM PUTUSAN NOMOR 553/PID.SUS/2021/PN JMB**
Dosen Pembimbing	:	**Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTINO, S.H., M.H., M.Kn.**

No	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	10-02-2025	Membahas Judul dan Rumusan Masalah	
2	04-03-2025	Penyerahan Proposal	
3	07-03-2025	Perbaikan Proposal	
4	22-03-2025	ACC Proposal	
5	09-05-2025	Perbaikan Judul	
6	11-06-2025	Penyerahan Skripsi	
7	14-06-2025	Bimbingan I	
8	25-06-2025	Bimbingan II	
9	03-07-2025	Bimbingan III	
10	08-07-2025	ACC Skripsi	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTINO, S.H., M.H., M.Kn.
NIDN. 0012280772O1

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanallahu wa Ta'ala, karena hanya dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dari segi isi dan penggunaan bahasa, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan masukan yang membangun untuk penelitian selanjutnya. Dengan keterbatasan ilmu dan pengalaman, akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : " Analisis Sanksi Terhadap Pengguna Narkoba Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Dalam Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN JMB "

Dengan rasa syukur dan bangga yang sebesar-besarnya, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah menjadi bagian dalam perjalanan penulisan tesis ini, diantara lainnya :

1. Kepada Mama saya Nur Zakiyah Lubis dan Papa saya Alm. M. Rum Lubis yang telah membesarkan dan menyanyangi saya, juga telah memberi dukungan, motivasi, dan memberikan doa yang tiada hentinya serta dukungan baik berupa moril maupun material dan kasih sayang kepada penulis sedari kecil hingga saat ini.

2. Kepada Abang-abang dan Kakak-kakak Saya yang telah memberikan dukungan berupa semangat serta ikut andil dalam memenuhin kekurangan selama proses perkuliahan saya ucapkan terimakasih yang sebesar besarnya.
3. Kepada Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan sarjana ini.
4. Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan dan motivasi yang diberikan semasa saya berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan juga kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Ibu Wakil Dekan III Ibu Atika Rahmu S.H., M.H.
5. Kepada Bapak Dr. Faisal Riza., S.H., M.H. Selaku Kepala bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Kepada Bapak Assoc.,Prof. R. Juli Moertino, S.H., M.H., M.Kn, selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan waktu dan ilmunya, dan juga telah membimbing dan memotivasi saya dalam peroses pembuatan skripsi ini hingga selesai.
7. Kepada seluruh staff dan pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Kepada Ananda Putri Ramadhani S.Psi. Yang tidak ada lelahnya menasehatin saya serta mengarahkan dan membantu saya selama penulis

mengerjakan skripsi ini, saya ucapkan terimakasih karena atas kesabarannya dalam menghadapi saya tidak pernah berkurang sedikit pun.

9. Kepada keluarga besar Sapma PP Umsu yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik dan pengembangan diri penulis. Terima kasih atas semangat, dukungan moral, persaudaraan, serta kebersamaan yang telah menjadi sumber inspirasi dan kekuatan selama masa perkuliahan hingga proses penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada Sahabat-sahabat saya Ferry Septian, Dandy Fikri, Nanda Firmansyah, Muhammad Rifky Sihotang, Viqri Ardiansyah, Ragil Agits Trisamukti, Firdaus Maulana, Maulana Mursalin, Awliyah Abdul Wahid, Rifqy Lubis, Rio Situmorang, Sahlan Ikhwar Tambunan, yang selalu memberikan semangat untuk mengerjakan skripsi ini hingga akhir, yang turut membantu, memotivasi dan memberikan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini, dan terimakasih juga kepada teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
11. Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than I receive.

Akhir kata saya ucapkan permohonan maaf saya atas kesalahan dan kelakuan saya yng tidak berkenan selama berkuliah di Univeristas Muhammadiyah Sumatera Utara. Semoga kelak ilmu yang kita dapatkan

akan bermanfaat untuk kedepannya untuk kita dan orang banyak. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih semoga semuannya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 08 Juli 2025

Hormat Saya,

Penulis,

MALIK AZIZ LUBIS

NPM.2106200335

ABSTRAK

" ANALISIS SANKSI TERHADAP PENGGUNA NARKOBA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 DALAM PUTUSAN NOMOR 553/Pid.Sus/2021/PN JMB "

MALIK AZIZ LUBIS

2106200335

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu tindak pidana serius yang mengancam kesehatan dan stabilitas sosial di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur secara tegas sanksi pidana dan rehabilitasi bagi pengguna narkoba, namun dalam praktiknya, penerapan sanksi oleh aparat penegak hukum masih menimbulkan perdebatan, terutama dalam membedakan antara pengguna, penyalahguna, dan pengedar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur sanksi terhadap pengguna narkotika, mengkaji penerapannya dalam Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN JMB, dan menilai kesesuaian putusan tersebut dengan asas keadilan dan tujuan hukum pidana.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, dan dokumen resmi lainnya. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktrin yang mengacu pada norma-norma hukum karena penelitian ini menggunakan data sekunder. Penelitian yuridis normatif disebut juga dengan penelitian hukum doctrinal yang dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis di peraturan perundang-undangan (*Lawn in books)*, dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada perundang – undangan dan kasus tertentu atau hukum tertulis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN JMB, Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa meskipun terdapat indikasi bahwa terdakwa merupakan pengguna pribadi yang seharusnya diarahkan untuk menjalani rehabilitasi sesuai dengan ketentuan Pasal 54 dan Pasal 103 UU Narkotika. Hal ini mencerminkan adanya ketidakkonsistenan dalam penerapan sanksi kepada pengguna narkotika. Meskipun terdakwa diketahui menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri dan memenuhi syarat rehabilitasi, hakim tetap menjatuhkan pidana penjara kepadanya tanpa mempertimbangkan secara optimal ketentuan rehabilitasi dalam UU Narkotika. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan retributif masih dominan dibandingkan dengan pendekatan rehabilitatif dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.

Kata Kunci : Sanksi, Pengguna Narkoba, Rehabilitasi, Putusan Pengadilan, Undang-Undang Narkotika.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
ABSTRAK v
DAFTAR ISI vi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
1. Rumusan Masalah 14
2. Tujuan Penelitian 14
B. Manfaat Penelitian 15
C. Definisi Operasional 15
D. Keaslian Penelitian 17
E. Metode Penelitian 20
1. Jenis Penelitian 21
2. Sifat Penelitian 21
3. Pendekatan Penelitian 22
4. Sumber Data Penelitian 22
5. Alat Pengumpul Data 24
6. Analisis Data 24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 25
A. Pengertian Pengguna Narkoba Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 25
B. Sanksi terhadap Pengguna Narkoba dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 27
C. Analisis Putusan Pengadilan Terkait Kasus Narkoba 31
D. Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN JMB: Konteks dan Analisis 32
E. Studi Perbandingan Putusan Pengadilan 33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 34
A. Ketentuan Hukum Mengenai Sanksi Bagi Pengguna Narkoba Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 34
a. Jenis Perbuatan Yang Dilarang Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 35
b. Perbedaan Antara Pemakai, Pengguna, Dan, Pengedar 45

C. Menilai Kesesuaian Putusan Tersebut Dengan Prinsip Keadilan Dan Tujuan Hukum Pidana 58
1. Kesesuaian Dengan Prinsip Hukum Pidana Indonesia 59
2. Kesesuaian Dengan Prinsip Keadilan 63
3. Kritik terhadap Praktik Peradilan 65
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 71
A. Kesimpulan 71
B. Saran 72
DAFTAR PUSTAKA 74
A. Buku 74
B. Artikel, Majalah dan Jurnal Ilmiah 75
C. Peraturan Perundang-Undangan 77

DAFTAR ISI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah menjadi masalah serius yang mengancam kesehatan masyarakat dan stabilitas sosial. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur sanksi bagi pengguna dan pengedar narkoba. Namun, implementasi undang-undang ini sering menghadapi tantangan, terutama terkait konsistensi penjatuhan hukuman oleh aparat penegak hukum.[1]

Persoalan penyalahgunaan narkotika semakin lama semakin meningkat dengan adanya penyelundupan, peredaran dan perdagangan gelap, penyalahgunaan dan ditindaklanjuti dengan adanya penangkapan, penahanan terhadap para pelaku penyalahgunaan maupun para pengedar narkotika. Upaya penanggulangan masalah narkotika, tidaklah cukup dengan satu cara melainkan harus dilaksanakan dengan rangkaian tindakan yang berkesinambungan dari berbagai macam unsur, baik dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Rangkaian tindakan tersebut mencakup usaha-usaha yang bersifat preventif, represif dan rehabilitative.

Rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Upaya ini merupakan upaya atau tindakan alternatif, karena pelaku penyalahgunaan narkotika juga merupakan korban kecanduan

[1] M. Sholehudin, 2021, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: PT RajaGraindo, Halaman 17-19.

narkotika yang memerlukan pengobatan atau perawatan. Pengobatan atau perawatan ini dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi. Penetapan rehabilitasi bagi pecandu narkotika merupakan pidana alternatif yang dijatuhkan oleh hakim dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.[2]

Narkotika, psikotropika dan zat adjektif lainya (NAPZA) yang biasa disebut Narkoba merupakan jenis obat atau zat yang diperlukan didalam dunia pengobatan. Akan tetapi bila dipergunakan tanpa pembatasan dan pegawasan yang saksama dapat menimbulkan ketergantungan serta dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya. Pengguna Narkotika di Indonesia mengalami kenaikan pecandunya secara signifikan tahun demi tahun. Ada dua faktor yang menyebabkan kenaikan tersebut yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan dari diri seseorang, keluarga, dan ekonomi. Faktor eksternal dari luar diri seseorang, faktor eksternal ini dipengaruhi oleh pergaulan, lingkungan sosial atau masyarakat sekitar.[3]

Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN JMB menjadi kasus menarik untuk dianalisis, karena menunjukkan bagaimana hakim menerapkan ketentuan hukum dalam menjatuhkan sanksi terhadap pengguna narkoba. Penelitian ini akan mengkaji apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan prinsip keadilan dan tujuan pemidanaan yang seimbang antara penghukuman dan rehabilitasi.

[2] Siti Hidayatun, Yeni Widowaty. (2020). "Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan" Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan Vol.1 No.2. Halaman 166-181.

[3] Badan Narkotika Nasioanal, 2022 *Penyalahgunaan Narkoba Bagi Masyarakat*, Jakarta: Halaman 1.

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah mendapat putusan hakim disidang pengadilan. Penegakan hukum diharapkan mampu memberikan jawaban yang membuat para peyalahgunaan narkotika dapat kembali hidup sebagaimana mestinya, oleh sebab itu dalam kenyataannya putusan yang diberikan oleh hakim berupa hukuman penjara dan bukan rehabilitasi.[4] Penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya (narkoba) merupakan permasalahan yang sangat kompleks sehingga memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif, terus menerus dan aktif dengan melibatkan para ahli, pihak penegak hukum, dan seluruh elemen masyarakat.

Penyalahgunaan narkotika sudah sampai tingkat yang mengkhawatirkan. Hal itu terlihat semakin maraknya penyalahgunaan narkotika di kalangan para pelajar, remaja, pejabat negara, elit politik, publik figur bahkan para aparat keamanan dan penegak hukum itu sendiri.[5]

Adanya kebutuhan pengawasan untuk menindak lanjuti kasus narkotika menjadi latar belakang lahirnya peraturan perundang-undangan tentang narkotika yaitu Undang-Undang No 35 Tahun 2009. Pada Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap pengguna narkotika dapat dibedakan menjadi penyalahgunaan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan

[4] Choirul Nur Akrom, & Windi Arista, (2024). "Analisis Hukum Penerapan Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Hakim Ditinjau Dari Sema Nomor 4 Tahun 2010 Di Kota Palembang" Jurnal Ilmu Hukum. No.3. Halaman 149.

[5] Muhammad Harimusti, Marnan A.T.Mokorimban, Carlo A.Gerungan, (2023). "Sanksi Pidana Bagi Pengedar Narkotika Golongan I Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika" Jurnal Lex Privatum. No.5. Halaman 1.

narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Namun jika orang tersebut merupakan pecandu narkotika, ia merupakan orang yang menggunakan dan menyalahgunakan narkotika secara ketergantungan baik secara fisik maupun psikisnya. Dimana penyalahguna dan pecandu narkotika memliki unsur kesengajaan dalam perbuatanya. Hal ini tentu saja berbeda dengan kualifikasi orang yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika.[6]

Kejahatan narkotika merupakan salah satu kejahatan transnasional yang sulit penanggulangannya, baik dengan upaya persuasive maupun represif sekalipun. Jerat narkotika sangat rapat karena peredarannya telah melalui lintas usia, gender maupun tingkat sosial dan ekonomi masyarakat. Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi dasar hukum yang diharapkan mampu menanggulangi kejahatan transnasional ini. Pengaturan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 cukup rapat, menerapkan tujuan pidana secara twin track system, dengan mempertimbangkan efek retributif (penghukuman) maupun rehabilitatif (perbaikan sosial) pada terpidana. Sistem pidana yang diterapkan tidak tanggung-tanggung bahkan terdapat sanksi pidana mati pada tindak pidana narkotika. Indonesia telah mengakui kejahatan narkotika sebagai kejahatan luar biasa serius terhadap kemanusiaan (extra ordinary) sehingga penegakannya butuh perlakuan khusus, efektif dan maksimal. Salah satu perlakuan khusus itu antara lain dengan cara menerapkan hukuman berat yakni pidana mati.7

[6] Muhammad Hairul & Desi Anisah, (2024). "Tinjauan Yuridis Pasal 54 UU Narkotika: Rehabilitasi Sebagai Solusi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika" Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia. No.4. Halaman 59.

[7] S. Andi Sutrasno, (2021). "Penerapan Pidana Bagi Pecandu, Korban Penyalahguna Dan Pengedar Narkotika" Jurnal Unsa, No.7. Halaman 6.

Dalam penerapannya, sistem peradilan pidana di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam menegakkan hukum terhadap pengguna narkoba. Salah satu aspek yang menjadi perdebatan adalah apakah pengguna narkotika sebaiknya diproses secara pidana dengan hukuman penjara atau direhabilitasi sebagai bagian dari pendekatan kesehatan. Hal ini sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Studi kasus dalam Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN JMB menjadi menarik untuk diteliti karena mencerminkan bagaimana penerapan sanksi terhadap pengguna narkoba dalam sistem peradilan di Indonesia.

Putusan ini dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pengadilan dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa pengguna narkoba. Kriminalisasi penyalahgunaan Narkotika harus disertai dengan penegakan hukum bagi pelaku melalui sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia, salah satunya sistem pemidanaan adalah menerapkan dan menjatuhkan sanksi hukuman bagi pelaku melalui Putusan Hakim yang bertujuan untuk restrorative justice berdasarkan treatment (perawatan) bukan pembalasan seperti paham yang lazim dianut oleh sistem pemidanaan di Indonesia berupa penjatuhan sanksi pidana penjara.

Treatment sebagai alternatif pemidanaan bagi pelaku pemakai dan pecandu penyalahgunaan Narkoba sebagai korban peredaran gelap Narkoba sangatlah tepat untuk digunakan dari pada pendekatan retributif dan relatif pada sistem peradilan

pidana di Indonesia. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa penerapan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana Narkoba berdasarkan tujuan tratment lebih diarahkan kepada pelaku sebagai korban bukan kepada perbuatannya sehingga alternatif pemidanaan ini ditujukan untuk memberi tindakan perawatan *(treatment)* dan perbaikan *(rehabilitation)* daripada penghukuman.[8]

Penerapan sanksi hukum berupa rehabilitasi bagi pecandu dan pemakai sebagai pelaku penyalahgunaan Narkoba akan mengurangi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan di samping dapat mengurangi peredaran gelap Narkoba, untuk itu kerangka yurudis yang telah ada di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 seharusnya digunakan oleh hakim dalam memutus pecandu dan pemakai Narkoba yakni Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 54 Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalagunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.[9]

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah menjadi masalah serius yang mengancam kesehatan masyarakat dan stabilitas sosial. Data Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2023 menunjukkan bahwa jumlah pengguna narkoba di Indonesia mencapai 4,8 juta orang, dengan tren peningkatan setiap tahunnya. Dari jumlah tersebut, sekitar 75% pengguna adalah kelompok usia produktif (15-35

[8] Hera Saputra & Munsyarif Abdul Chalim, (2022). "Penerapan Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus di Polda Jateng)" Jurnal Daulat Hukum, No.1. Halaman 164-165.

[9] Hera Saputra & Munsyarif Abdul Chalim, *Loc.cit.*

tahun), yang mencerminkan betapa rentannya generasi muda terhadap bahaya narkoba.

Urgensi penelitian ini semakin meningkat seiring dengan banyaknya pengguna narkotika yang dijatuhi hukuman penjara, bukan rehabilitasi, padahal hukum positif telah menyediakan mekanisme rehabilitasi seperti pada Pasal 54 dan Pasal 103 UU Narkotika. Salah satu akibat dari praktik kriminalisasi konvensional ini adalah terjadinya *(overcrowding)* di lembaga pemasyarakatan. Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan pada tahun 2023, lebih dari 50% narapidana merupakan pelaku tindak pidana narkotika, dan sebagian besar merupakan pengguna, bukan pengedar.

Persoalan ini menjadi sangat penting karena penjatuhan hukuman penjara kepada pengguna yang seharusnya dapat direhabilitasi tidak saja bertentangan dengan semangat UU No. 35 Tahun 2009, tetapi juga tidak menyelesaikan akar permasalahan adiksi. Oleh karena itu, kajian ini penting dilakukan sebagai bahan evaluasi kritis bagi praktik penegakan hukum, khususnya bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan hukum dalam konteks kriminalisasi pengguna narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bertujuan untuk mengatasi permasalahan ini melalui sistem pemidanaan yang mengatur sanksi bagi pengguna dan pengedar narkoba. Namun, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam membedakan kategori pengguna, pecandu, dan pengedar. Dalam praktik peradilan, pengguna narkoba sering kali diproses

sebagai pengedar, yang mengakibatkan hukuman penjara yang lebih berat, dibandingkan dengan pendekatan rehabilitatif yang seharusnya diterapkan berdasarkan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009.

Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Pecandu Narkotika adalah Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. sehingga dari pengertian tersebut, maka dapat diklasifikasikan 2 (dua) tipe pecandu Narkotika yaitu:

1. Orang yang menggunakan Narkotika dalam keadaaan ketergantungan secara fisik maupun psikis, dan
2. Orang yang menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis.

Didalam Undang-Undang Narkotika, terdapat tiga kategori yang diakui secara hukum terkait penyalahgunaan narkotika, yaitu: pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika. Pecandu dianggap sebagai korban yang memerlukan rehabilitasi, sementara penyalahguna dianggap sebagai pelanggar hukum yang memerlukan penegakan hukum. Korban penyalahgunaan narkotika diberikan perlindungan dan upaya pemulihan. Dengan mengakui kategori-kategori ini, UndangUndang Narkotika bertujuan untuk mengendalikan dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika, serta melindungi kesejahteraan masyarakat.[10]

[10] Ester Lauren Putri Harianja, et.al, (2023). "Perbandingan Putusan Hakim Terhadap Penyalahguna Narkotika yang Direhabilitasi dan Dihukum Pidana Penjara" Jurnal Journal of Academic Literature Review, No.8, Halaman 710.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas dapat juga dijadikan tolok ukur bagi seorang penyalahguna yang diancam pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Karena secara logika, antara pecandu dengan penyalahguna adalah sama-sama menyalahgunakan narkotika, hanya saja untuk membedakannya perlu terlebih dahulu dilakukan suatu asesmen atau pembuktian bagi tersangka atau terdakwa hingga dapat diketahui oleh Hakim apakah terdakwa tersebut adalah seorang pecandu yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap narkotika ataukah hanyalah penyalahguna yang bukan seorang pecandu.[11]

Rehabilitasi narkotika menurut UU No. 35 Tahun 2009 terdiri dari rehabilitasi medis yaitu suatu proses kegiatan pengobatan secara bidang pemberantasan BNNP DIY untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika, dan rehabilitasi sosial yaitu kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Penyidik dapat mengajukan permohonan assessment kepada Tim Assessment Terpadu (TAT) untuk dapat dan tidaknya seorang tersangka dilakukan rehabilitasi, hal ini diatur dalam peraturan BNN No. 11 Tahun 2014.

Assesment yang dilakukan oleh Tim Assessment Terpadu (TAT) terdiri dari assessment medis dan assessment hukum. Menurut Pasal 3 ayat (1) seseorang dapat

[11] Dollar Dollar & Khairul Riza, (2022). "Penerapan Kualifikasi Penyalahguna, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika demi Mewujudkan Nilai Keadilan" Jurnal Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan (KIHAN), No.1, Halaman 16.

dilakukakan rehabilitasi jika seseorang tersebut merupakan pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika. Menurut Pasal 3 ayat (2) dalam hal seseorang sebagai tersangka dalam perkara narkotika dapat dilakukan rehabilitasi setelah mendapat rekomendasi dari Tim Assessment Terpadu (TAT) peraturan BNN No. 11 Tahun 2014. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2), Tim Asesmen Terpadu terdiri dari:

a. Tim Dokter yang meliputi Dokter dan Psikolog yang telah memiliki sertifikasi asesor dari Kementerian Kesehatan;

b. Tim Hukum yang terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM.

Assessment bertujuan agar Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum yang telah ditetapkan sebagai Tersangka untuk dapat menjalani rehabilitasi serta mengatur pelaksanaan penempatan Tersangka ke dalam lembaga rehabilitasi sehingga dapat dilakukan secara tepat, transparan, dan akuntabel, berdasarkan rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu.[12]

Berdasarkan Pasal 14 Peraturan BNN No. 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi mengatakan bahwa seorang pelaku tindak pidana narkotika dapat di rehabilitasi setelah mendapat rekomendasi dari tim assessment terpadu sebelum dilakukan penahanan oleh

[12] Irwan Jasa Tarigan. (2017). "Peran Badan Narkotika Nasional Dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika." Yogyakarta: CV. Budi Utama. Halaman 27.

penyidik, karena penyidik harus mengirimkan permohonan assessment paling lambat 1x24 jam setelah melakukan penangkapan, kemudian hasil assessment diserahkan paling lama 6 (enam) hari kepada Penyidik untuk dilaporkan secara tertulis kepada Pengadilan Negeri setempat.

Pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa yang masuk kategori pecandu dengan tujuan untuk memberikan efek jera bagi terdakwa dan juga peringatan untuk orang lain/masyarakat agar menjauhi narkotika tidaklah tepat mengingat pada beberapa kasus bahkan transaksi narkotika masih saja dapat dilakukan di dalam rutan. Sehingga hal itu tidak membuat pecandu narkotika sembuh dari kecanduannya.[13]

Minimnya putusan Hakim yang memerintahkan rehabilitasi bagi pencandu Narkotika dan ketergantungan Psikotropika disebabkan oleh berbagai faktor yakni: Pertama, Hakim harus melihat kasus per kasus jika akan menerapkan Pasal 54 UU Narkotika. Alasannya, konstruksi hukuman untuk kasus narkotika memang diancam pidana tinggi. Misalnya UU Narkotika mengatur barang siapa memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan I diancam pidana penjara paling lama 12 tahun. Sementara untuk golongan II dan III diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun..

Kedua, selain UU Narkotika, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya. Ketiga, persepsi Hakim di dalam memutus perkara Narkoba

[13] Parasian Simanungkalit. (2011). *Globalisasi Peredaran Narkotika dan Penanggulangannya di Indonesia.* Jakarta: Yayasan Wajar Hidup. Halaman 4.

didasarkan bahwa pemidanaan berupa penjara lebih efektif bila dibandingkan dengan rehabilitasi, di samping itu karakteristik pengedar dan pemakai di dalam UU Narkoba diancam sanksi pidana.[14]

Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, individu yang teridentifikasi sebagai pecandu tidak hanya menghadapi konsekuensi hukum, tetapi juga diarahkan untuk menjalani rehabilitasi sebagai bentuk sanksi yang bersifat konstruktif. Tujuan utama dari rehabilitasi ini adalah untuk membantu mereka pulih secara menyeluruh, baik dari ketergantungan fisik maupun psikologis, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan berulang di masa mendatang. Rehabilitasi dipandang sebagai suatu upaya sistematis yang dirancang untuk memulihkan kondisi mantan pengguna narkotika, alkohol, dan zat adiktif lainnya melalui pendekatan holistik. Pendekatan ini mencakup pemulihan dari segi fisik, mental, dan spiritual, serta memperhatikan aspek keagamaan yang dapat menjadi landasan moral dalam proses pemulihan.[15]

Dengan kata lain paradigma ini mengarah pada upaya dekriminalisasi bagi pengguna narkotika. Penerapan hukum pidana berupa pidana penjara bagi korban pengguna narkotika terbukti tidak berhasil, yang sesungguhnya terjadi justru setiap tahun korban pengguna narkotika yang dijatuhi pidana penjara angkanya semakin naik. Hal inilah yang perlu dikaji ulang terkait tujuan dan fungsi penerapan hukum pidana bagi korban pengguna narkotika. Faktor terpenting dalam upaya

[14] F. Asya. (2020). *Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta, Asa Mandiri, Halaman 15.

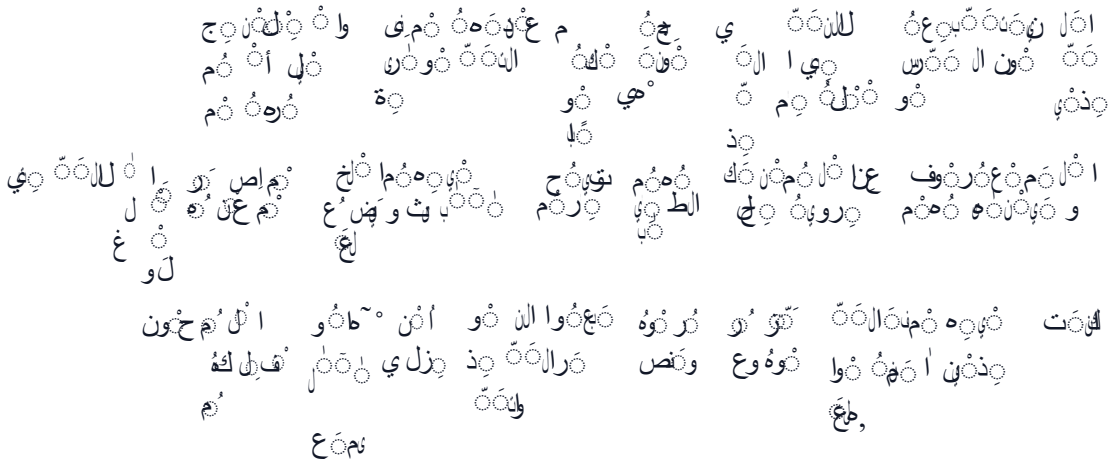
[15] Arya Salwa & Rasji, (2024). "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Akibat Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Menurut Hukum Positif Indonesia" Jurnal Hukum Lex Generalis. No.7, Halaman 6.

penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang justru seringkali diabaikan terutama oleh aparat penegak hukum di Indonesia adalah adanya upaya rehabilitasi. Model pemidanaan terhadap korban pengguna narkotika sampai sekarang ini masih menempatkan sebagai pelaku tindak pidana (kriminal), sehingga upaya-upaya rehabilitatif sering terabaikan.

Penelitian ini menjadi penting dalam rangka mengevaluasi konsistensi implementasi pendekatan rehabilitatif dalam sistem peradilan pidana, serta untuk memberikan kontribusi akademis terhadap perumusan kebijakan yang lebih humanis bagi pengguna narkotika.

Meskipun Al-Qur'an tidak secara tegas menyebut kata "narkoba", namun prinsip-prinsip Islam tentang pelarangan segala bentuk penghancuran diri dan akal budi dapat dijadikan landasan kuat bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan terlarang dan berdosa dalam Islam.

Sesuai firman Allah SWT dalam surah Al-A’raf ayat 157 :



Artinya : (Yaitu,) orang-orang yang mengikuti Rasul (Muhammad), Nabi yang ummi (tidak pandai baca tulis) yang (namanya) mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Dia menyuruh mereka pada yang makruf, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi mereka,

mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman

kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya terang yang diturunkan bersamanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang beruntung.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti beberapa masalah terkait Sanksi Tindak Pidana Pengguna Narkotika yang dituangkan ke dalam skripsi berjudul "**ANALISIS SANKSI TERHADAP PENGGUNA NARKOBA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 DALAM PUTUSAN NOMOR 553/Pid.Sus/2021/PN JMB".**

1. **Rumusan Masalah**

Rumusan masalah adalah pertanyaan utama yang akan dijawab dalam penelitian ini. Berikut tiga rumusan masalah yang dapat digunakan:

a) Bagaimana ketentuan hukum mengenai sanksi bagi pengguna narkoba dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009?
b) Bagaimana penerapan sanksi terhadap pengguna narkoba dalam Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN JMB?
c) Apakah sanksi yang dijatuhkan dalam putusan tersebut sudah sesuai dengan prinsip keadilan dan tujuan hukum pidana?

2. **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai didalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas dan konkrit serta

relevan.[16] Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini sebagai berikut:

a) Menganalisis ketentuan hukum mengenai sanksi bagi pengguna narkoba dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.
b) Mengkaji penerapan sanksi dalam Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN JMB.
c) Menilai kesesuaian putusan tersebut dengan prinsip keadilan dan tujuan hukum pidana.

B. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain :

a) Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan akademis tentang hukum narkotika, serta menambah literatur akademik di Indonesia.
b) Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi penegak hukum dalam menerapkan sanksi terhadap pengguna narkoba.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus

[16] Faisal & dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa.* Medan: Pustaka prima. Halaman. 5.

yang akan ditulis.[17] Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan ole penulis yaitu **"ANALISIS SANKSI TERHADAP PENGGUNA NARKOBA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 DALAM PUTUSAN NOMOR 553/Pid.Sus/2021/PN JMB",** Selanjutnya dapat penulis terangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

Sanksi Pengguna Narkoba, Sanksi yang diberikan kepada pengguna narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**,** yang mencakup sanksi pidana (penjara, denda) serta tindakan rehabilitasi. Sanksi yang dianalisis dalam penelitian ini mengacu pada jenis hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika Undang-Undang yang mengatur tentang pengendalian, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Indonesia. Penelitian ini akan berfokus pada pasal-pasal yang berkaitan dengan sanksi bagi pengguna narkoba.
2. Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN JMB, Keputusan hukum yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jambi terkait kasus penyalahgunaan narkotika. Putusan ini menjadi objek analisis untuk melihat bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam pemberian

[17] Faisal, et.al, 2023, *Pedoman dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 5.

sanksi terhadap pengguna narkoba. Khusus mengenai Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN JMB, analisis komprehensif terhadap putusan tersebut. Putusan ini menyangkut kasus penyalahgunaan narkotika golongan I yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jambi. Dalam putusan, hakim menerapkan pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 dengan pertimbangan terdakwa adalah pengguna untuk diri sendiri. Dalam putusan tersebut, hakim mempertimbangkan aspek-aspek mitigasi seperti pengakuan terdakwa, penyesalan, dan belum pernah dihukum sebelumnya. Namun, hakim tidak menerapkan ketentuan rehabilitasi sebagaimana dimungkinkan dalam Pasal 54 dan Pasal 103 UU Narkotika.[18]

D. Keaslian Penelitian

Penulisan Karya Ilmiah dengan judul "Analisis Sanksi Terhadap Pengguna Narkoba Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Dalam Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN JMB" Adalah asli yang dilakukan oleh penulis sendiri berdasarkan berbagai literature seperti buku-buku, jurnal, Al-Qur'an dan Hadist serta Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sama atau sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari

[18] Hartono S. (2022). "Analisis Yuridis Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN JMB dalam Perspektif UU No. 35 Tahun 2009" Jurnal Yudisial. No.15 , Halaman 45-63.

hasil penulisan lain. Berdasarkan hal tersebut, adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Analisis Yuridis Terhadap Penjatuhan Sanksi Di Bawah Minimal Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/Pn Plj), Esti Nur Febriani Nim : B011201299, Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif, yaitu penelitian yang menggunakan beberapa buku, artikel, maupun kesimpulan penelitian sebelumnya. Penelitian ini membahas mengenai pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi di bawah batas minimal dalam Tindak Pidana Narkotika dalam putusan nomor perkara 79/Pid.Sus/2023/PN Plj. Penelitian ini membahas mengenai Pertimbagan hukum majelis hakim dalam kasus dengan Nomor perkara 33/Pid.Singkat/2020/PN. Mks bahwa hakim menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa berlandas pada SEMA RI Nomor 3 Tahun 20145 jo. SEMA RI Nomor 4 Tahun 2010 dan hakim juga melihat jumlah narkotika jenis shabu yang digunakan relatif kecil, maka hakim memutus sesuai surat dakwaan, dan hakim tetap menyimpangi ketentuan pidana minimum dengan mempertimbangkan rasa keadilan dimana fakta yang terungkap bahwa sabu tersebut digunakan untuk diri sendiri dan jumlahnya yang sedikit.
2. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sidrap), Erlin Nim : 040 2019

0378, penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Adapun sumber data penelitian ini adalah hasil wawancara, observasi, literature, buku, dokumen, peraturan perundangan-undangan, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan erat dengan objek yang akan dibahas. Penelitian ini membahas mengenai penjatuhan sanksi tindak pidana narkotika yang dilakukan pelaku akibat penyalahgunaan dan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh pelaku. Penelitian ini membahas mengenai sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana narkotika tetap mengalami proses hukum atau tetap diajukan ke sidang (pengadilan) dan sanksinya berupa peringatan, pidana penjara, denda, pelaku juga berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai ketentuan didalam hukum dan undang-undang berlaku.

3. Pidana Penjara Dan Rehabilitasi Terhadap Penyalah Guna Narkotika, Arnold Humisar Simatupang Nim : 02101001095, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif. Penelitian ini membahas mengenai klasifikasi atau syarat rehabilitasi dalam Undang Undang No. 35 Tahun 2009 dapat diberikan terhadap Penyalahguna Narkotika. Penelitian ini membahas mengenai Pada tahun 2009 Mahkamah Agung mengeluarkan sebuah Surat Edaran Mahkamah

Agung RI No 7 Tahun 2009 yang ditujukan kepada Pengadilan diseluruh Indonesia agar menempatkan para penyalahguna Narkotika di panti/lembaga rehabilitasi yang berwenang dan yang kemudian direvisi dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 mengenai Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditempatkan ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 dijelaskan bahwa hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam putusannya yang dimana aturan tersebut belum diatur sebelumnya dalam SEMA No 07 Tahun 2009.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek penelitian khusus terkait sanksi bagi pengguna narkoba yang memiliki ketergantungan fisik maupun psikis yang mengutamakan pendekatan rehabilitatif dibandingkan dengan pidana penghukuman penjara.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian (*Research methods*) yakni pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasi; dari pencarian akan dipakai

guna menjawab permasalahan tertentu.[19] Fungsi Metode Penelitian adalah guna menambah kemampuan penulis untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara baik dan lengkap.

Agar memperoleh data atau informasi serta penjelasan mengeai segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan maka diperlukan Langkah-Langkah atau metode penelitian, sehingga memperoleh data yang akurat maka penulis akan menggunakan metode penelitian berikut :

1. Jenis Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktrin yang mengacu dpada norma-norma hukum karena penelitian ini menggunakan data sekunder.[20] Penelitian yuridis normatif disebut juga dengan penelitian hukum doctrinal yang dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis di peraturan perundang-undangan (*Lawn in books)*, dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada perundang – undangan dan kasus tertentu atau hukum tertulis.

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah deskriptif analisis yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Setiap data

[19] Eka N.A.M Sihombing, Cynthia Hadita, (2022), *Penelitian Hukum,* Malang : Setara Press, Halaman 2.

[20] *Ibid*, halaman 43.

yang diperoleh secara baik akan langsung diolah dan dianalisis dengan tujuan untuk memperjelas maksud dari penelitian ini.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan *(Statuta Approach),* menggunakan teknik analasis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundangan-undangan (Statuta Approach) yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel dan juga dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topic yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.[21]

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data adala sumber subjek dari mana data dapat diperoleh, sumber data yang di pergunakan dalam penelitian hukum ini terdiri dari sebagai berikut :

a. Data yang bersumber dari al hukum islam : yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan. Bahwa dalam penelitian ini dicantumkan berupa ayat Al – Qur'an 18 yaitu Surat Al-A'rof ayat

[21] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Halaman. 157.

157 dan Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29 dan Hadist Abu Daud yang memiliki kaitan dengan penelitian ini sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang diteliti.

b. Data Sekunder terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian seperti :
 a) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
 b) SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika;
 c) Undang-Undang Dasar Pasal 28H tentang Hak mendapatkan kehidupan yang layak;
 d) Peraturan Menteri Kesehatan No. 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi;
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang mendukung penelitian sepertI data yang diperoleh dari dokumen, resmi, jurnal, internet, skripsi dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang akan memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primper, dan sekunder seperti kamus Bahasa, ensiklopedia atau jurnal cabang ilmu lainnya.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan *(Library Researc)* yang dilakukan dengan mencari data seperti perundang – undangan, karya ilmiah, buku – buku, studi dokumen dan bahan – bahan lainnya yang relevan dengan topik penelitian melalui internet.

6. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.[22] Analisis kualitatif adalah analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yaitu dengan menggabungkan peraturan-peraturan, buku – buku ilmiah, jurnal yang ada hubungannya dengan judul yang dibahas oleh penulis. Kemudan dianalisis secara kualitatif sehingga mendapat suatu pemecahan dan dapat ditarik suatu kesimpulan.[23]

[22] *Ibid*, halaman 61.
[23] Arosa, S. (2021). *"Analisis data penelitian kualitatif".* Pt Kanisius. Halaman 1.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pengguna Narkoba Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009

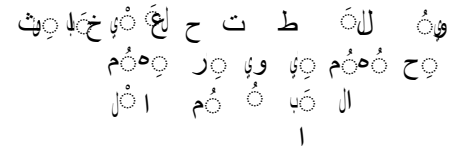
Narkotika merupakan zat atau obat yang bersumber atau berbahan dari tanaman, bukan tanaman, atau berbahan sintetis atau berbahan sintetis, yang bilamana dikonsumsi dapat menimbulkan efek perubahan kesadaran, dapat menghilangkan rasa, dapat mengurangi/menghilangkan rasa nyeri, dan jika dikonsumsi secara rutin dapat menyebabkan ketergantungan, Narkoba dapat dibedakan dan digolongkan ke beberapa jenis sesuai yang terlampir pada UU No. 35 Tahun 2009.[24]

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan landasan hukum utama dalam penanganan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Undang-undang ini menganut dual track system yang menggabungkan pendekatan pemidanaan dan rehabilitasi dalam penanganan penyalahguna narkotika. Hal ini terlihat dari ketentuan Pasal 54 yang mewajibkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika menjalani rehabilitasi medis dan sosial. UU No. 35 Tahun 2009 membedakan tindakan terhadap pengguna dan pengedar narkotika, dimana pengguna memiliki kemungkinan untuk diarahkan ke jalur rehabilitasi, sementara pengedar tetap dikenai sanksi pidana yang berat. Namun, dalam implementasinya. Masih

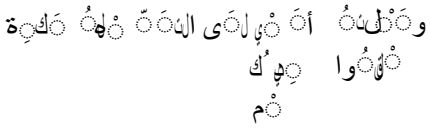
[24] Gilza Azzahra Lukman, et.al, (2021). "Kasus Narkoba Di Indonesia dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan Remaja" Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM), No.3. Halaman 407.

terdapat inkonsistensi dalam menentukan status seseorang sebagai pengguna, penyalahguna, atau pengedar, yang berimplikasi pada variasi putusan pengadilan.[25]

Penjelasan tentang pengguna narkoba ini terdapat didalam Al-Qur'an Surah Al-A'rof Ayat 157 dan Surah Al-Baqarah Ayat 195 yang berbunyi sebagai berikut :



Yang artinya "*Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk"* (QS. Al A'rof: 157). Setiap yang *khobits* terlarang dengan ayat ini. Di antara makna *khobits* adalah yang memberikan efek negatif.



Yang artinya "Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan." (QS Al Baqarah: 195)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 membedakan tiga jenis pelaku dalam konteks penyalahgunaan narkoba, yaitu:

[25] Eleanora, F. N. (2020). "Penerapan Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif UU No. 35 Tahun 2009" Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, No.1. Halaman 12-25.

- Pecandu: Orang yang sudah ketergantungan dan memerlukan rehabilitasi.
- Penyalahguna: Orang yang menggunakan narkotika secara melawan hukum.
- Korban penyalahgunaan: Orang yang terpengaruh atau terjebak dalam penggunaan narkoba.[26]

Pembedaan ini penting karena berdampak langsung pada jenis sanksi yang dijatuhkan. Pengguna yang terbukti sebagai pecandu berhak mendapatkan rehabilitasi, bukan hanya sanksi pidana.

B. Sanksi terhadap Pengguna Narkoba dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009

UU No. 35 Tahun 2009 memberikan diferensiasi sanksi terhadap pengguna narkoba yang dibedakan menjadi pengguna untuk diri sendiri (Pasal 127) dan penyalahguna (Pasal 112, 114, dan pasal lainnya). Bagi pengguna untuk diri sendiri, undang-undang memberikan sanksi pidana yang lebih ringan dibandingkan dengan penyalahguna atau pengedar. Penerapan sanksi terhadap pengguna narkoba sering menimbulkan perdebatan antara pendekatan punitive (penghukuman) dan pendekatan rehabilitatif. Hal ini terlihat dari beberapa

[26] Departemen Bidang Rehabilitasi, Badan Narkotika Nasional. (2016). *"Standar Pelayanan Rehabilitasi bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba"*. Jakarta: BNN. Halaman. 27.

putusan pengadilan yang menunjukkan variasi dalam penjatuhan sanksi terhadap pengguna narkoba.[27]

Meskipun UU No. 35 Tahun 2009 memberikan kemungkinan rehabilitasi, mayoritas putusan pengadilan masih cenderung menjatuhkan sanksi pidana penjara kepada pengguna narkoba. Hal ini terjadi karena hakim sering menjerat pengguna dengan Pasal 112 atau Pasal 114 yang sebenarnya diperuntukkan bagi pengedar, bukan dengan Pasal 127 yang khusus untuk pengguna. Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 sering kali diikuti dengan pertimbangan hakim untuk memberikan rehabilitasi, terutama jika terbukti bahwa terdakwa adalah pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika. Namun, studi tersebut juga mengungkapkan bahwa penggunaan asesmen terpadu sebagai dasar rekomendasi rehabilitasi masih belum optimal diimplementasikan.[28]

Teori Sanksi Pidana dan Tujuan Pemidanaan Dalam hukum pidana, terdapat beberapa tujuan pemidanaan, yaitu:

- Retributif (balasan): Pemidanaan sebagai balasan atas suatu perbuatan
- Utilitarian (pencegahan): Pemidanaan untuk mencegah terjadinya tindak pidana di masa mendatang.
- Rehabilitatif: Pemidanaan bertujuan untuk memulihkan pelaku agar tidak mengulangi tindak pidananya.

[27] Hamzah, A. (2021), *Analisis Putusan Pengadilan dalam Perkara Narkotik*, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 47.

[28] Mayasari, D. E. (2021). "Penerapan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 dalam Praktik Peradilan Indonesia". Jurnal Penelitian Hukum De Jure, No.21. Halaman 375-390.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menganut sistem dual track, yaitu hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana atau tindakan rehabilitasi tergantung pada status pelaku dan hasil penilaian.

Pada tahun 2010 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, (selanjutnya disebut SEMA No. 4 tahun 2010), yang menjadi panduan bagi para hakim untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi. Upaya penanggulangan narkotika yang dilakukan untuk mengurangi jumlah penyalahguna narkotika tersebut tidaklah cukup dengan satu cara, melainkan harus dilaksanakan dengan rangkaian tindakan yang berkesinambungan dari berbagai macam unsur, baik dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Rangkaian tindakan tersebut mencakup usaha-usaha yang bersifat preventif, represif dan rehabilitative.[29]

Kriteria Penyalahguna berdasarkan Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; yang membedakan penyalahguna dan pengedar adalah tujuan kepemilikannya, pengedar bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sedangkan penyalahguna tujuannya untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri. Dalam ketentuan SEMA No 4 Tahun 2010 terdapat beberapa kriteria atau kualifikasi yang harus dipenuhi untuk dapat

[29] Choirul Nur Akrom, & Windi Arista, *Loc.cit.*

dikategorikan sebagai penyalahguna, korban penyalahguna, dan pecandu narkotika sehingga dapat ditempatkan dalam rehabilitasi. Kualifikasi tersebut bersifat sangat terbatas, yaitu:

1. Penangkapan terhadap terdakwa dilakukan secara tertangkap tangan.
2. Pada saat tertangkap tangan tersebut ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari narkotika dengan jenis dan bobot tertentu.
3. Terdapat surat uji laboratorium dengan hasil pemeriksaan positif menggunakan narkotika atas permintaan penyidik
4. Diperlukan surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.
5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat peredaran gelap narkotika.

Jika sudah memenuhi kriteria ini maka penyalahguna harus mendapatkan upaya rehabilitasi, karena rehabilitasi merupakan suatu proses penyembuhan, perawatan, dan pemulihan bagi penyalahguna narkotika. Dengan menerapkan aturan yang sesuai dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka mengimplementasikan bahwa Legal Subtance harus menjadi acuan untuk penerapan suatu aturan hukum.[30]

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menerapkan sistem dual track system, yaitu hukuman pidana dan rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Berdasarkan

[30] Rangga & Elfrida Ratnawati, (2023). "Sanksi Rehabilitasi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Uu 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika" Jurnal Unes Law Review, No.3. Halaman 1404.

Pasal 127 ayat (1), pengguna narkoba dapat dijatuhi hukuman pidana penjara atau rehabilitasi, tergantung pada hasil asesmen dari tim terpadu. Namun, dalam praktiknya, banyak hakim masih cenderung menjatuhkan pidana penjara dibandingkan rehabilitasi. Penelitian dari Wijaya & Hutabarat (2022) menunjukkan bahwa dari 100 putusan kasus narkotika di Indonesia tahun 2019-2021, hanya 10% yang memutuskan rehabilitasi bagi pengguna, sedangkan 68% masih menjatuhkan hukuman pidana penjara.

C. Analisis Putusan Pengadilan Terkait Kasus Narkoba

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menganalisis putusan pengadilan dalam kasus narkoba. Putusan pengadilan negeri di Indonesia periode 2019-2021 dan menemukan bahwa 68% putusan menjatuhkan sanksi pidana penjara tanpa rehabilitasi, 22% menggabungkan pidana penjara dengan rehabilitasi, dan hanya 10% yang murni menjatuhkan sanksi rehabilitasi. Dalam konteks yang lebih spesifik, Putusan-putusan Pengadilan Negeri Jambi dalam kasus narkotika tahun 2021-2022 dan menemukan pola pertimbangan hakim yang khas, termasuk mempertimbangkan dampak sosial dari penyalahgunaan narkotika dan riwayat terdakwa sebelumnya.[31] Analisis ini memberikan konteks penting untuk memahami Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2021/PN JMB yang menjadi fokus penelitian ini.

[31] Wijaya & Hutabarat, (2022). "Pemetaan Sanksi Pidana dalam Putusan Pengadilan Kasus Narkotika di Indonesia 2019-2021" Jurnal Penelitian Hukum Legalitas, No.2. Halaman 178-195.

Putusan pengadilan terhadap pengguna narkotika masih menunjukkan dominasi pendekatan retributif. Penelitian Wijaya & Hutabarat (2022) mencatat dari 100 kasus narkotika, hanya 10% terdakwa yang mendapatkan rehabilitasi, sisanya dijatuhi hukuman penjara. Hal ini menunjukkan bahwa praktik di lapangan belum sepenuhnya melaksanakan semangat Pasal 54 dan Pasal 103 UU Narkotika.

Asas keadilan dalam hukum pidana menekankan pada proporsionalitas antara perbuatan, pelaku, dan sanksi. Dalam konteks ini, pemidanaan terhadap pecandu atau pengguna pribadi tanpa mempertimbangkan rehabilitasi dapat dianggap tidak sejalan dengan asas keadilan restoratif dan semangat perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas pemulihan kesehatan.[32]

D. Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN JMB: Konteks dan Analisis

Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2021/PN JMB merupakan kasus penyalahgunaan narkotika yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jambi. Meskipun literatur yang secara khusus menganalisis putusan ini masih terbatas, Putusan ini sebagai salah satu contoh penerapan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 yang tidak disertai dengan rehabilitasi, meskipun terdapat indikasi bahwa terdakwa adalah pengguna untuk diri sendiri. Sementara itu, putusan ini, dengan menekankan pada pertimbangan hakim yang memilih menjatuhkan sanksi pidana penjara meskipun terdapat kemungkinan untuk menerapkan

[32] Man Salim. (2020). *"Seri Ensiklopedi Narkoba: Peraturan Perundang-Undangan dan Sanksi Terkait Narkoba"*. Jakarta: Mustika Ilmu. Halaman 59.

rehabilitasi. Putusan tersebut sebagai contoh pendekatan punitive yang masih mendominasi sistem peradilan narkotika di Indonesia.

Permasalahan sanksi terhadap pengguna narkoba menurut UU No. 35 Tahun 2009 masih menjadi isu kompleks yang melibatkan pertimbangan hukum, sosial, dan kesehatan. Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2021/PN JMB mencerminkan dinamika dan tantangan dalam implementasi UU Narkotika, khususnya terkait penerapan sanksi yang tepat bagi pengguna narkoba. Penelitian-penelitian terkini menunjukkan adanya kebutuhan untuk pendekatan yang lebih seimbang dan komprehensif, yang mempertimbangkan baik aspek hukum maupun rehabilitasi dalam penanganan kasus narkotika.

E. Studi Perbandingan Putusan Pengadilan

Untuk mendapatkan perspektif lebih luas, penelitian ini juga akan membandingkan Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN JMB dengan beberapa putusan lain, seperti:

1. **Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Plj**, di mana terdakwa pengguna narkoba diberikan rehabilitasi berdasarkan hasil asesmen.
2. **Putusan Nomor 33/Pid.Singkat/2020/PN Mks**, yang juga menunjukkan penerapan pendekatan rehabilitatif dalam sistem peradilan.

Analisis ini akan memberikan gambaran mengenai perbedaan pendekatan hakim dalam menjatuhkan sanksi bagi pengguna narkoba.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Mengenai Sanksi Bagi Pengguna Narkoba Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur sanksi pidana bagi pengguna narkotika, yang dapat berupa pidana penjara dan/atau denda, serta rehabilitasi. Pasal 127 ayat (1) mengatur pemidanaan bagi pengguna narkotika berdasarkan golongan narkotika. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkotika.

Kejahatan narkoba termasuk dalam berbagai kejahatan di Indonesia, dan juga merupakan kejahatan luar biasa, oleh karena itu akan semakin sulit untuk mengenali subjek hukum seseorang. sebagai korban, pengguna, pengedar, atau bandar narkoba. Sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki peran penting dalam membantu mengadili setiap kasus penyalahgunaan narkoba, oleh karena itu hakim harus memperhatikan dakwaan, fakta persidangan, dan pendapat para pihak dalam perkara secara cermat dan saksama. Namun, terkadang putusan hakim tidak sejalan dengan keadilan yang diinginkan oleh pelaku, korban, atau masyarakat.[33]

Kesalahan dalam penerapan keadilan di pengadilan tingkat pertama atau judex factie merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan peradilan di Indonesia. Para praktisi hukum perlu benar-benar memahami makna dari jiwa

[33] Iskandar & Anang, *Politik Hukum Narkotika*, Jakarta, Elex Media Komputindo,Halaman 41.

hukum suatu peraturan perundang-undangan dan dinamika yang terjadi dalam prosesnya. Aspek lain yang terkait dengan penerapan hukum menurut jiwa hukum suatu peraturan perundang-undangan adalah tujuan hukum itu sendiri, tentu saja ada tujuan khusus dari suatu peraturan perundang-undangan, namun jika ditarik kembali ke akar fundamental hukum tersebut, suatu penerapan hukum tentu harus mencakup keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi masyarakat.[34]

a. Jenis Perbuatan Yang Dilarang Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Upaya pelaksanaan rehabilitasi yang telah diatur di dalam UU Narkotika menjadi dasar sanksi tindakan berupa rehabilitasi bagi pecandu narkotika. Rehabilitasi menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh aparat penegak hukum dalam pelaksanaannya, karena rehabilitasi merupakan upaya khusus dalam tindak pidana narkotika yang diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman dari penyalahgunaan narkotika sesuai dengan apa yang tertuang dalam Pasal 103 ayat (2) UU Narkotika.

Ruang lingkup hukum pidana meliputi tiga ketentuan, yaitu perbuatan pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal

[34] Barda Nawawi Arief. (2021). *Kebijakan Legislasi dalam Penanggulangan Tindak Pidana*. Edisi Revisi Jakarta: Kencana. Halaman. 112.

111 sampai dengan 148. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat empat kategorisasi perbuatan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yaitu:[35]

1. Golongan pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a),
2. Golongan kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(b),
3. Golongan ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(c),

[35] Dwi Wuryandari Nugraningsih (2023), "Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." JURNAL MADANI HUKUM-Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum. No. 2. Halaman 81-88.

4. Golongan keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur jenis sanksi yang diberikan terhadap tindak pidana narkotika, antara lain :

1. Tindak pidana bagi penyalahguna atau korban penyalahgunaan narkotika, para penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
2. Tindak Pidana Orang Tua / Wali dari Pecandu Narkotika Narkotika yang Belum Cukup Umur (Pasal 128) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
3. Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Korporasi (Pasal 130) Diancam dengan pidana penjara dan denda sebanyak 3 (tiga) kali. Korporasi dapat dikenakan pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha dan/atau b. pencabutan status badan hukum.
4. Tindak pidana bagi Orang yang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika (Pasal 131). Dipidana dengan pidana

penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

5. Tindak Pidana terhadap Percobaan dan Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor (Pasal 132) Ayat (1), dipidana dengan pidana pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut. Ayat (2), dipidana pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).
6. Tindak Pidana bagi Menyuruh, Memberi, Membujuk, Memaksa dengan Kekerasan, Tipu Muslihat, Membujuk Anak (Pasal 133) ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
7. Tindak Pidana bagi Pecandu Narkotika yang Tidak Melaporkan Diri (Pasal 134) ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). ayat (2), dipidana dengan

pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

8. Tindak Pidana bagi Pengurus Industri Farmasi yang Tidak Melaksanakan Kewajiban (Pasal 135). Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
9. Tindak Pidana terhadap Hasil-Hasil Tindak Pidana Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika (Pasal 137) huruf (a), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Huruf (b), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
10. Tindak Pidana terhadap Orang yang Menghalangi atau Mempersulit Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perkara (Pasal 138) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

11. Tindak Pidana bagi Nahkoda atau Kapten Penerbang yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 (Pasal 139) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
12. Tindak Pidana bagi PPNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN yang Tidak Melaksanakan Ketentuan tentang Barang Bukti (Pasal 140) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
13. Tindak Pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 91 Ayat(1) (Pasal 141) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
14. Tindak Pidana bagi Petugas Laboratorium yang Memalsukan Hasil Pengujian (Pasal 142) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

15. Tindak Pidana bagi Saksi yang Memberikan Keterangan Tidak Benar (Pasal 143) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
16. Tindak Pidana bagi Setiap Orang yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (Pasal 144) dipidana dengan pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).
17. Tindak Pidana yang dilakukan Pimpinan Rumah Sakit, Pimpinan Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pimpinan Industri Farmasi, dan Pimpinan Pedagang Farmasi (Pasal 147) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan sanksi berupa narkotika dan prekursor narkotika serta hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkotika, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, serta barang atau peralatan yang dipergunakan untuk tindak pidana narkotika dirampas untuk negara.

Pasal 146 juga memberikan sanksi bagi warga negara asing yang melakukan tindak pidana narkotika atau sedang menjalani hukuman narkotika, yaitu diusir dari wilayah Negara Republik Indonesia dan dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia. Sedangkan pada Pasal 148, apabila denda yang diatur dalam undang-undang ini tidak dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar.[36]

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 juga menjelaskan mengenai sanksi yang akan diberikan terhadap pengguna narkotika seperti yang dicantumkan dalam Pasal 127 ayat (1) UU narkotika, yakni:[37]

a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun,
b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

[36] Wagsa Putri, Ida Ayu Mega and Ariawan, I Gusti Ketut. (2021) "The Concept of Control in the Provisions of Law Number 35 of 2009 Concerning Narcotics". Kerta Wicara Journal of Legal Science. No. 2. Halaman 190

[37] Novaldy I. Ndaumanu & Aksi Sinurat (2024), "Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (Kajian Putusan No. 46/PID.SUS/2019 Pengadilan Negeri Maumere). No. 2. Halaman 689

Namun, apabila penyalahguna terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, maka ia harus membayar denda paling banyak Rp10.000.000.000.000. Pengguna narkotika juga berhak untuk menjalani rehabilitasi guna penyembuhan dan ketergantungan terhadap narkotika. 13. Selain Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika, pembahasan mengenai tindak pidana narkotika juga dibahas dalam Pasal 127 ayat (2) UU Narkotika yang berbunyi: “Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

Dalam Pasal 127 ayat 1 setiap penyalahguna narkotika Golongan I, II, III bagi dirinya sendiri dikenakan pidana penjara. Sebab dalam Pasal 127 penyalahguna dijadikan subjek yang dapat dipidana dan kehilangan hak untuk memperoleh rehabilitasi, kecuali dapat dibuktikan atau dibuktikan sebagai korban narkotika.

Pembuktian penyalahgunaan narkotika sulit dilakukan, karena harus dilihat sejak awal pengguna narkotika menggunakan narkotika. Harus dibuktikan bahwa pengguna narkotika pada saat menggunakan narkotika berada dalam kondisi dibujuk, ditipu, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Pemidanaan terhadap pengguna narkotika tidak dapat dipisahkan dari sistem peradilan pidana yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia.

Tujuan sistem pidana pada hakikatnya adalah operasionalisasi penegakan hukum yang dilakukan oleh sistem peradilan yang berlandaskan pada instrumen hukum yang mengatur kriminalisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.[38]

Selanjutnya, pembahasan mengenai pemidanaan penyalahguna narkotika diatur di dalam Undang-Undang baru tentang Narkotika yaitu UU No. 35 Tahun 2009, ketentuan mengenai penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri diatur di dalam Pasal 127 yang berbunyi:

a. Setiap Penyalah Guna:
 1. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 2. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 3. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
b. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
c. Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan

[38] Iskandar, A. 2019. *Penegakan Hukum Narkotika Rehabilitatif Terhadap Penyalahguna Dan Pecandu Represif Terhadap Pengedar*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Halaman 55-56.

narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Memperhatikan rumusan sanksi dalam Undang-Undang di atas, maka dapat dikatakan bahwa rumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika mengacu kepada double track system, karena berdasarkan kajian viktimologi, pecandu narkotika merupakan self-viktimizing victim, yaitu korban sebagai pelaku, viktimologi tetap menentukan penyalahgunaan narkotika sebagai korban, walaupun korban merupakan korban dari suatu kejahatan/kejahatan yang dilakukan oleh dirinya sendiri.

Oleh karena itu, pecandu narkoba yang juga merupakan korban berhak untuk mendapatkan perlindungan. Akan tetapi, karena pecandu narkoba juga merupakan pelaku kejahatan, maka mereka juga harus dihukum, oleh karena itu, sistem jalur ganda dalam merumuskan sanksi atas tindak pidana penyalahgunaan narkoba dikatakan paling tepat.[39]

b. Perbedaan Antara Pemakai, Pengguna, Dan, Pengedar

Definisi pengedar tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika). Akan tetapi, jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengedar

[39] Gloria Imanuella Manuputty & Iqbal Taufik. (2024) "Penerapan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Pada Proses Pemeriksaan Perkara Pidana (Studi Pada Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease)". Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum. No.2. Halaman.78-81

adalah orang yang mengedarkan, yaitu orang yang mendatangkan (menyerahkan) sesuatu dari satu orang ke orang lain.

Pasal 35 UU Narkotika hanya menjelaskan pengertian Peredaran Narkotika, yaitu: "Meliputi setiap kegiatan atau rangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi".

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengedar adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Namun perlu diperhatikan bahwa meskipun dikategorikan sebagai pengedar, tidak semua pengedar dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Misalnya, peredaran narkotika dalam bentuk obat jadi yang telah memiliki izin dari yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan (lihat Pasal 36 UU Narkotika) atau penyerahan narkotika kepada pasien oleh rumah sakit atau dokter berdasarkan resep dokter dapat dilakukan dan bukan merupakan pelanggaran hukum/tindak pidana (lihat pasal 43 dan 44 UU Narkotika).

Pengguna Narkoba menurut UU Narkotika dibagi menjadi dua yaitu:

1. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan berada dalam keadaan ketergantungan terhadap Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. (lihat Pasal 1 angka 13) jo Pasal 54 jo Pasal 127).
2. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (lihat Pasal 1 angka 13 UU Narkotika) Penyalahguna Narkotika (Pasal 1 angka 15 jo Pasal 54 jo Pasal 127). Akibat atau Hukuman Bagi Pengedar dan Pengguna.

Pada hakikatnya, khusus bagi orang yang mengedarkan, menyalurkan, memiliki, menguasai, menjadi perantara, menyediakan, menjual, mengekspor-impor narkotika tanpa izin dari yang berwenang, dapat dikenakan sanksi pidana penjara antara 2 (dua) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, bahkan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup tergantung jenis dan banyaknya narkotika yang diedarkan, diedarkan, atau diperjualbelikan. (lebih lengkap dapat dilihat pada Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 UU Narkotika).[40]

Sedangkan bagi pecandu dan penyalahguna narkotika wajib mendapatkan rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UU Narkotika, yaitu: "Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial."

[40] Widodo, T. (2020). *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengedar Narkoba dalam Perspektif Hukum Progresif.* Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi.. No. 2. Halaman. 78–90.

Secara normatif dalam ketentuan UU Narkotika, “pengedar” diatur dalam Pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125. Pada hakikatnya, “pengguna” adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang terbagi dalam golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika. Dalam ketentuan UU Narkotika, “pengguna” diatur dalam Pasal 116, 121, 126, 127, 128, 134.

Dalam UU Narkotika, “pengguna” narkotika disebut dalam berbagai terminologi, yaitu: Pecandu Narkotika, Penyalahguna, Korban Penyalahguna, Pasien, dan Mantan Pecandu Narkotika. Dari dimensi kontekstual di atas, menimbulkan implikasi hukum terutama dari dimensi ketentuan Pasal 4 huruf d, Pasal 54, dan Pasal 127 UU Narkotika untuk menentukan apakah seorang pengguna narkotika merupakan korban atau pelaku.

Penyalahguna yang pada awalnya mendapatkan jaminan rehabilitasi, namun dengan mempertimbangkan asas legalitas yang berlaku di Indonesia, maka dalam pelaksanaanya pengguna narkotika harus menghadapi risiko ancaman pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 127 UU Narkotika. Jika pengguna narkotika dianggap

sebagai pelaku tindak pidana, maka yang menjadi pertanyaan kemudian adalah siapakah yang menjadi korban tindak pidana dari pengguna narkotika, karena dalam hukum pidana dikenal bahwa "tidak ada tindak pidana tanpa korban".[41]

Pada dasarnya, "pengedar" narkoba dalam terminologi hukum dikategorikan sebagai pelaku (dader), namun "pengguna" dapat dikategorikan baik sebagai "pelaku dan/atau korban". Sebagai korban, "pengguna" narkoba adalah warga negara yang hak-haknya harus dilindungi, dihormati, dan dijunjung tinggi baik dalam proses hukum maupun dalam dimensi kesehatan dan sosial.

UU Narkotika telah memberikan "pengguna" hak untuk mendapatkan upaya rehabilitasi bagi pengguna narkoba (Pasal 54 UU Narkotika) yang menegaskan bahwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi sosial, dan rehabilitasi medis.

Kemudian juga "pengguna" narkotika dapat memilih tempat rehabilitasi yang telah memenuhi kualifikasi dan apabila pengguna narkotika tersebut berada dalam pengawasan negara maka negara memberikan hak rehabilitasi cuma-cuma kepada pengguna narkotika yang pembiayaannya dapat diambil dari kekayaan dan aset yang

[41] Rukmini, D. S. (2019). *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia.* Jurnal Hukum Universitas Islam Indonesia.. No.3. Halaman. 211–223.

dirampas oleh negara (Pasal 9 ayat (1), Penjelasan Pasal 103 ayat 1 huruf b dan Penjelasan Pasal 101 ayat (3) UU Narkotika).

Kemudian juga diatur mengenai hak untuk tidak dituntut sebagai diskresi bagi "Pengguna" narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 128 UU Narkotika yang memberikan jaminan tidak dituntut secara pidana bagi pecandu narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan bagi pecandu narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah. Namun demikian, meskipun demikian, bukan berarti UU Narkotika tidak memiliki implikasi hukum bagi pengguna narkotika.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Rehabilitasi Narkotika adalah tindakan represif yang dilakukan terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Rehabilitasi ini merupakan pemulihan kepada kedudukan (kondisi) sebelumnya (semula) dan peningkatan kualitas individu, pasien rumah sakit, atau korban bencana agar menjadi manusia yang berguna dan dapat hidup bermasyarakat.

Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban penyalahgunaan Narkotika untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik,

mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Selain untuk memulihkan, Rehabilitasi juga merupakan pengobatan atau perawatan bagi Pecandu Narkotika, agar mereka dapat pulih dari ketergantungannya terhadap Narkotika.[42]

Selain hukuman, seorang penyalahguna narkoba juga dikenakan kewajiban untuk menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dengan jangka waktu paling lama yang setara dengan pidana penjara sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, semua itu tergantung dari jenis narkotika yang digunakan dan seberapa banyak narkotika yang dikonsumsi, hal itu sangat mempengaruhi keputusan apa yang akan diterima oleh Penyalahguna Narkoba. Penyalahguna Narkoba dapat ditempatkan di lembaga Rehabilitasi dengan kriteria sebagai berikut:

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan,
2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir 1 diatas, ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
 a) Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 gram,
 b) Kelompok MDMA (ectasy) seberat 2,4 gram/sebanyak 8 butir,

[42] Andi Hamzah. (2021). *Hukum Pidana Indonesia*.Bandung: Sinar Grafika.

c) Kelompok Heroin seberat 1,8 gram d) Kelompok Kokain seberat 1,8 gram,
d) Kelompok Ganja seberat 5 gram,
e) Daun Koka seberat 5 gram,
f) Meskalin seberat 5 gram,
g) Kelompok Psilosybin seberat 3 gram,
h) Kelompok LSD (d-Lysergic acid diethylamide) seberat 2 gram,
i) Kelompok PCP (Phencyclidine) seberat 3 gram,
j) Kelompok Fentanil seberat 1 gram,
k) Kelompok Metadon seberat 1,8 gram,
l) Kelompok Morfin seberat 0,5 gram,
m) Kelompok Petidine seberat 0,96 gram,
n) Kelompok Kodein seberat 72 gram,
o) Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram

3. Surat Keterangan Laboratorium yang menyatakan positif menggunakan Narkotika yang diterbitkan berdasarkan permintaan penyidik,
4. Surat keterangan dari dokter spesialis jiwa/dokter spesialis jiwa pemerintah yang ditunjuk oleh hakim,
5. Tidak ada bukti yang menunjukkan yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 juga dapat dijadikan tolok ukur bagi seorang penyalahguna. Maka dengan adanya Surat Edaran tersebut, para penyalahguna hanya dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) dan tidak dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 111 atau Pasal 112-126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

B. Mengkaji Sanksi Terhadap Pengguna Narkoba Dalam Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN JMB

Dalam perkara pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Rahmat Bin Surya, putusan hukum yang dijatuhkan menunjukkan adanya dinamika antara penerapan sanksi pidana dengan sanksi alternatif berupa rehabilitasi. Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I untuk diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan narkotika golongan I untuk diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti, terdakwa diketahui memperoleh narkotika jenis sabu dari seorang yang belum tertangkap (Sdr. Bujang), lalu menggunakan sabu tersebut di rumahnya. Ketika ditangkap oleh pihak kepolisian di WC umum dekat rumahnya pada tanggal 9 April 2021, terdakwa kedapatan membawa sisa sabu seberat 0,05 gram di kantong celananya. Tes urine yang dilakukan juga menunjukkan hasil positif mengandung methamphetamine**,** yang merupakan zat aktif dalam sabu.

Meskipun terdakwa mengakui perbuatannya dan berdasarkan asesmen terpadu dari BNN Provinsi Jambi dinyatakan bahwa terdakwa adalah pecandu berat dan layak menjalani rehabilitasi rawat inap selama enam bulan, namun Pengadilan Negeri Jambi melalui Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Jmb menjatuhkan hukuman pidana berupa penjara selama satu tahun**.** Barang bukti sabu dan celana jeans pendek dirampas untuk dimusnahkan, dan terdakwa dikenai biaya perkara sebesar Rp5.000.

Jaksa Penuntut Umum merasa tidak puas dengan putusan tersebut dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jambi. Dalam memori bandingnya, Jaksa menilai bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak tepat dalam menerapkan sanksi pidana karena tidak mempertimbangkan hasil asesmen medis yang menyarankan rehabilitasi. Jaksa menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial**,** bukan pidana penjara. Terlebih lagi, keterangan ahli adiksi dari BNN menyebutkan bahwa terdakwa mengalami gejala putus zat dan menggunakan sabu setiap hari dalam dosis besar, yang merupakan indikator kecanduan berat.

Dalam perkara penyalahgunaan narkotika golongan I untuk pemakaian pribadi yang dilakukan oleh terdakwa Rahmat Bin Surya, Pengadilan Negeri Jambi melalui putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Jmb menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan menjatuhkan pidana kepada

terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Selain itu, barang bukti berupa satu paket narkotika jenis sabu seberat 0,05 gram dan satu celana jeans pendek disita untuk dimusnahkan. Terdakwa juga didakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00.

Penerapan sanksi ini sempat diperdebatkan di tingkat banding, karena Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding dengan alasan terdakwa merupakan pecandu berat dan harus mendapatkan sanksi berupa rehabilitasi medis. Jaksa merujuk pada hasil asesmen terpadu dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jambi dan keterangan ahli dari konselor adiksi yang menyatakan terdakwa hampir setiap hari menggunakan sabu dan mengalami gejala putus zat sehingga memerlukan perawatan rawat inap selama enam bulan.

Penerapan Sanksi Berdasarkan Putusan Pengadilan :

1. Ketentuan Hukum Yang Dilanggar Terdakwa Rahmat Bin Surya terbukti melanggar:
 - Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: "Setiap penyalah guna narkotika golongan I untuk diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun."
2. Amar Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 553/Pid.Sus/2021/PN Jmb:
 - Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.”
 - Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun kepada terdakwa.

- Menetapkan barang bukti (1 paket sabu seberat 0,05 gram dan 1 celana jeans pendek) dirampas untuk dimusnahkan,
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 kepada terdakwa.

3. Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum, jaksa menilai bahwa terdakwa adalah pecandu berat dan lebih layak untuk direhabilitasi berdasarkan:
 - Hasil assessment BNN Provinsi Jambi
 - Keterangan ahli dari Konselor Adiksi
 - Hasil tes urine dan laboratorium yang menunjukkan penggunaan shabu setiap hari.
4. Putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 179/Pid.Sus/2021/PT Jmb. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi, yaitu pidana penjara selama 1 tahun. Menolak usulan rehabilitasi medis karena:
 - Tidak adanya surat keterangan dokter jiwa dari rumah sakit pemerintah yang ditunjuk hakim.
 - Tidak terpenuhinya ketentuan SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang syarat rehabilitasi.
 - Menyatakan bahwa penahanan terdakwa perlu dilakukan.
 - Membebankan biaya perkara tingkat banding sebesar Rp5.000,00.

Namun Pengadilan Tinggi Jambi dalam putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PT JMB menolak permohonan kasasi tersebut dan menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama. Pengadilan berpendapat bahwa tidak terpenuhinya syarat administratif penjatuhan sanksi rehabilitasi sebagaimana

diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 menjadi dasar pertimbangan hukum yang utama. Dalam perkara ini tidak ditemukan surat keterangan dari dokter spesialis jiwa yang ditunjuk oleh hakim yang menyatakan terdakwa benar-benar pecandu narkotika. Selain itu, menurut majelis hakim, penangkapan terhadap terdakwa tidak memenuhi unsur tertangkap tangan sebagaimana yang disyaratkan dalam SEMA.

Dengan demikian, dalam perkara ini, meskipun terdakwa memenuhi unsur sebagai pecandu berdasarkan hasil pemeriksaan medis, namun karena tidak memenuhi syarat administratif dan formil lainnya, maka sanksi yang diterapkan adalah sanksi pidana berupa pidana penjara selama satu tahun, bukan rehabilitasi. Putusan ini menegaskan bahwa penerapan sanksi penyalahgunaan narkotika tidak hanya didasarkan pada kondisi medis atau psikologis pelaku, tetapi juga harus memenuhi syarat formil yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Putusan ini menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan, penerapan sanksi terhadap penyalahguna narkotika tidak semata-mata bergantung pada kondisi medis atau psikologis pelaku, melainkan harus disertai pemenuhan syarat administratif dan hukum formil. Dalam hal ini, ketentuan dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 menjadi acuan penting dalam menilai kelayakan rehabilitasi sebagai bentuk pemidanaan alternatif.

Dengan demikian, meskipun terdakwa secara substansi memenuhi syarat sebagai pecandu berat, namun karena syarat administratif (dokter jiwa yang

ditunjuk hakim dan kondisi tertangkap tangan) tidak dipenuhi, maka rehabilitasi tidak dapat dijatuhkan. Ini mencerminkan bahwa hukum pidana Indonesia tidak hanya mempertimbangkan sisi medis dan sosial, namun juga mengutamakan prosedural formil sebagai bagian dari prinsip due process of law.

Akhirnya, terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika. Putusan ini memberikan pelajaran bahwa penerapan sanksi pidana terhadap penyalahguna narkotika bukan hanya mempertimbangkan aspek substansial (kecanduan atau tidaknya terdakwa), tetapi juga sangat tergantung pada kelengkapan formil yang harus dipenuhi di dalam proses peradilan.

C. Menilai Kesesuaian Putusan Tersebut Dengan Prinsip Keadilan Dan Tujuan Hukum Pidana

Perlu diketahui kembali bahwa tindak pidana narkotika bukan lagi hal yang asing dan sudah sangat meresahkan masyarakat karena efek yang ditimbulkan baik dari pengedar dan penyalahgunaannya dapat merusak generasi muda. Peningkatan jumlah kasus narkotika menjadi tanda tanya besar terhadap penegakan hukum dalam tindak pidana narkotika. Banyaknya regulasi yang mengatur tentang tindak pidana narkotika, diharapkan dapat menurunkan angka kasus tindak pidana narkotika. Namun melihat kepada pelaksanaannya masih saja banyak pengguna narkotika yang menerima hukuman penjara daripada rehabilitasi.

Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN JMB, dalam perkara penyalahgunaan narkotika oleh Rahmat Bin Surya, menunjukkan

penerapan hukum pidana yang taat terhadap asas legalitas dan prosedural**,** namun menimbulkan perdebatan dari sisi prinsip keadilan substantif**.**

1. Kesesuaian Dengan Prinsip Hukum Pidana Indonesia

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, terdapat beberapa prinsip fundamental yang harus dijunjung, antara lain:

- Asas Legalitas (Nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege) Artinya, tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah diatur dalam undang-undang terlebih dahulu. Dalam kasus ini, terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**,** sehingga dari sisi legalitas, putusan tersebut sudah sesuai**.**[43]
- Asas due process of law (proses hukum yang adil dan sesuai prosedur). Putusan ini juga menjunjung asas prosedural, termasuk merujuk pada SEMA No. 4 Tahun 2010 yang mensyaratkan adanya surat dari dokter jiwa pemerintah yang ditunjuk hakim, serta adanya unsur "tertangkap tangan" untuk menjatuhkan rehabilitasi. Karena syarat ini tidak terpenuhi**,** maka hakim menjatuhkan pidana penjara, yang secara prosedural dapat dibenarkan.[44]

[43] P. Handoko. (2024). *"Mekanisme Upaya Hukum Rehabilitasi Penyalahguna Tindak Pidana Narkotika".* Jakarta: Global Aksara Pers. Halaman. 36.

[44] Simanjuntak, R. H. (2021). "Analisis Hukum Putusan Hakim dalam Perkara Peredaran Narkoba di Pengadilan Negeri Medan". Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol.10, No. 2, Halaman. 127–138.

Dengan demikian, secara formil dan yuridis**,** putusan tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana nasional**,** karena menegakkan hukum secara sah menurut undang-undang dan sesuai prosedur yang berlaku.

Meskipun secara prosedural putusan Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN JMB dinilai sah, namun jika ditinjau dari asas-asas dasar hukum pidana Indonesia, putusan tersebut dapat dinilai bertentangan dengan semangat dan nilai-nilai yang hendak dibangun dalam hukum pidana nasional, khususnya dalam konteks penanganan penyalahgunaan narkotika.

Asas hukum pidana Indonesia tidak hanya berlandaskan pada penegakan norma yang tegas, tetapi juga mengandung nilai perlindungan bagi masyarakat dan rehabilitasi bagi pelaku yang tidak membahayakan masyarakat. Dalam hal ini, terdakwa adalah pecandu, bukan pengedar atau pelaku tindak pidana dengan maksud merugikan orang lain. Penjatuhan pidana penjara bagi penyalahguna narkotika seperti ini bertentangan dengan pendekatan hukum pidana modern yang lebih bersifat restoratif dan korektif.[45]

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas membuka ruang pengalihan hukuman pidana ke rehabilitasi bagi para pecandu narkotika. Dalam Pasal 54 ditegaskan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Pasal

[45] Moh Puji Sulistyono, Adi Saputra Ramadani, Ade Ramadhani. (2024). "Eksistensi Prinsip Ultimum Remedium Dalam Penegakkan Hukum Pidana Indonesia". Indonesian Journal Of Law. No. 10. Halaman. 8.

ini bukan bersifat pilihan, melainkan keharusan sebagai bentuk perlindungan negara bagi warga negara yang mengalami ketergantungan.

Dengan demikian, ketika hakim lebih suka menjatuhkan pidana penjara hanya karena syarat administratif tidak terpenuhi, seperti tidak adanya surat keterangan dari dokter spesialis kejiwaan yang ditunjuk hakim, maka pengadilan sebenarnya lebih mengutamakan formalitas daripada substansi hukum. Hal ini berpotensi mereduksi makna hukum pidana sebagai sarana pemulihan dan rekayasa sosial, serta menjadikan proses peradilan sebagai proses teknokratik yang mengabaikan konteks sosial pelaku.[46]

Lebih jauh, asas ultimum remedium dalam hukum pidana Indonesia—bahwa hukuman penjara merupakan pilihan terakhir—diabaikan dalam putusan ini. Padahal, bagi para pecandu narkoba, hukuman penjara tidak menyelesaikan masalah kecanduan, bahkan dapat memperburuk kondisi psikologis pelaku, memberikan stigma, dan meningkatkan kemungkinan residivisme.[47]

Sikap hakim yang mengandalkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 sebagai dasar penolakan rehabilitasi juga patut dikritisi. SEMA bukanlah produk peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai undang-undang, melainkan pedoman internal bagi teknis penyelenggaraan peradilan. Penggunaan SEMA untuk

[46] Anshori, A. G. (2022*). Perbandingan Sanksi Pengedar Narkotika dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Indonesian Journal of Law Reform. No. 1. Halaman. 30–47.

[47] Trilabali Bontongan, Askari Razak, Hardianto Djanggih. (2024). "Efektivitas Penerapan Asas Ultimum Remedium Terhadap Pelaku Tindak Pidana Di Bidang Cukai Hasil Tembakau". Journal Of Lex Philosophy. No.2. Halaman. 793-809.

mengesampingkan kewajiban rehabilitasi sebagaimana diatur dalam undang-undang justru menimbulkan kontradiksi normatif yang pada akhirnya mengaburkan hierarki norma dalam sistem hukum Indonesia.

Dari segi tujuan pemidanaan, pemidanaan seharusnya tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga mendidik, memperbaiki, dan memulihkan pelaku. Dalam hal ini, rehabilitasi lebih sesuai dengan asas pencegahan khusus, yaitu mencegah pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya, dibandingkan dengan pidana penjara yang sifatnya retributif. Pidana penjara bagi penyalahguna narkoba justru berpotensi memperburuk dampak sosial, baik bagi pelaku maupun lingkungan sosialnya.[48]

Dengan mempertimbangkan asas-asas hukum pidana Indonesia seperti asas ultimum remedium, asas perlindungan masyarakat, asas keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan, serta tujuan pemidanaan yang bersifat korektif dan rehabilitatif, maka putusan terhadap terdakwa dalam perkara ini belum sepenuhnya mencerminkan cita-cita hukum pidana nasional. Penegakan hukum tidak hanya harus sah secara prosedural, tetapi juga harus adil secara substantif dan relevan secara sosial, terutama dalam konteks tindak pidana medis seperti penyalahgunaan narkoba.[49]

[48] Wianda Aprillia, Fitriani Ahlan Sjarief. (2024). "Cost-Benefit Analysis Sebagai Pendukung Prinsip Ultimum Remedium dalam Pembentukan Undang-Undang". Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik. No. 6. Halaman. 20.

[49] Yoserwan. (2021). "*Doktrin Ultimum Remedium dalam Hukum Pidana Indonesia (Implementasinya dalam Hukum Pidana Ekonomi)".* Padang: Raja Grafindo. Halaman. 76.

2. Kesesuaian Dengan Prinsip Keadilan

Dari sudut pandang prinsip keadilan**,** terutama keadilan substantif yang memperhatikan kondisi individu terdakwa, putusan ini menimbulkan dilema. Berdasarkan hasil asesmen dari BNN dan keterangan ahli, terdakwa terbukti sebagai pecandu berat yang membutuhkan rehabilitasi medis**,** bukan pemenjaraan. Ini sesuai dengan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial**.**

Namun, karena syarat administratif tidak terpenuhi (tidak ada surat dokter jiwa dari pemerintah yang ditunjuk hakim), rehabilitasi tidak dijatuhkan. Di sinilah letak potensi ketidaksesuaian dengan prinsip keadilan rehabilitatif**,** yang lebih menekankan pada pemulihan dan penyembuhan pelaku**,** bukan pemidanaan semata.

Secara filosofis, sanksi pidana seharusnya tidak hanya bersifat represif (hukuman), tetapi juga bersifat korektif dan preventif**.** Dalam hal ini, rehabilitasi lebih tepat untuk mencegah residivisme dan memberikan penyembuhan, khususnya pada penyalahguna narkotika non-pengedar.

Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN JMB sudah sesuai secara hukum formil dan prosedural dengan prinsip hukum pidana Indonesia. Namun dari segi keadilan substantif**,** putusan ini masih dapat diperdebatkan. Ketidaksesuaian ini muncul karena pengadilan lebih menekankan aspek administratif daripada memperjuangkan pendekatan rehabilitatif yang seharusnya diberikan kepada pecandu narkotika.

Putusan ini mencerminkan ketegangan antara keadilan prosedural dan keadilan substantif antara tegaknya hukum secara sah, dengan cita rasa keadilan yang menyentuh aspek kemanusiaan dan pemulihan sosial pelaku. Oleh karena itu, ke depan dibutuhkan perbaikan sistem, seperti penunjukan dokter jiwa oleh hakim secara otomatis dalam kasus penyalahgunaan narkotika, agar rehabilitasi dapat diterapkan lebih adil dan efektif. Akan tetapi, apabila keadilan tidak hanya dibahas dari sisi hukum acara saja, tetapi juga dari sisi nilai substansial dan kemanusiaan, maka putusan ini mengundang kritik.

Sebab, terdakwa sebenarnya telah memenuhi indikator sebagai pecandu berat berdasarkan hasil pemeriksaan medis dari BNN dan keterangan ahli adiksi yang menyatakan terdakwa menggunakan sabu secara rutin dan mengalami gejala putus zat. Berdasarkan Pasal 54 UU Narkotika, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial, bukan dijatuhi pidana penjara. Oleh karena itu, dari perspektif keadilan substantif, pidana penjara bertentangan dengan tujuan pemulihan dan reintegrasi sosial para penyalahguna narkotika.

Keadilan prosedural berfokus pada tegaknya hukum secara sah dan sesuai prosedur**,** terlepas dari apakah hasilnya adil secara moral atau sosial. Dalam perspektif ini, hakim bertindak sesuai koridor hukum yang berlaku, yakni menolak rehabilitasi karena tidak adanya surat dokter yang menjadi

prasyarat formil. Maka, dari sisi ini, keadilan dianggap telah ditegakkan karena putusan tidak melanggar aturan.

Sebaliknya, keadilan substantif menekankan tujuan akhir dari hukum**,** yaitu menciptakan keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, dan memperhatikan konteks kemanusiaan. Dalam perkara ini, terdakwa bukanlah bandar atau pengedar, tetapi pengguna untuk diri sendiri yang bahkan ingin menjalani pengobatan.[50] Menjatuhkan pidana penjara terhadap seseorang yang seharusnya menjalani rehabilitasi berpotensi memperburuk kondisi psikologis dan sosial terdakwa, serta tidak menyelesaikan akar permasalahan yaitu ketergantungan narkotika.

Dalam konteks ini, muncul pertanyaan penting: Haruskah keadilan prosedural yang kaku mengalahkan keadilan substantif yang manusiawi? Jika hukum hanya mengikuti persyaratan teknis administratif, tanpa mempertimbangkan kondisi terdakwa secara keseluruhan, maka hukum kehilangan hakikatnya sebagai alat untuk melindungi masyarakat.

3. Kritik terhadap Praktik Peradilan

Putusan ini mencerminkan kekakuan dalam pelaksanaan sistem rehabilitasi bagi para pecandu narkoba. Banyak kasus serupa menunjukkan bahwa para pecandu, meskipun telah dinilai sebagai pecandu, tetap dijatuhi hukuman penjara karena kendala administratif. Hal ini bertentangan dengan semangat reformasi kebijakan narkoba yang mulai

[50] Rahmawati, F., & Supriyadi. (2023). *Implementasi Restorative Justice dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi.* Jurnal Yustisia. No. 1. Halaman. 110–123.

mendorong pendekatan humanis dan rehabilitatif terhadap para pecandu narkoba.

Sebagai contoh, negara-negara seperti Portugal dan Kanada telah mengubah pendekatannya dari hukuman menjadi pemulihan melalui rehabilitasi. Bahkan Indonesia sendiri, dalam berbagai kebijakan seperti Peraturan Bersama 7 Lembaga (MA, Kejaksaan, BNN, Kementerian Kesehatan, dll.) mendorong penempatan pecandu di lembaga rehabilitasi. Namun, dalam praktiknya, hal ini sering kali tidak berjalan karena pengadilan terlalu mengandalkan persyaratan administratif formal, yang dalam beberapa kasus sulit dipenuhi karena lemahnya koordinasi antarlembaga.

Putusan Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN JMB yang memutuskan hukuman satu tahun penjara terhadap terdakwa penyalahgunaan narkoba, patut dikritisi dari berbagai sudut pandang hukum, terutama dari sisi substansi pendekatan tujuan hukum pidana dan penerapan keadilan yang berorientasi pada pemulihan.

Perdebatan mengenai asas keadilan dalam kasus ini menegaskan bahwa keadilan tidak cukup ditegakkan hanya melalui prosedur hukum yang sah, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, kepentingan pemulihan pelaku, dan kemanfaatan sosial. Pemidanaan bagi pecandu tidak memberikan efek jera, tetapi justru meningkatkan risiko residivisme dan menambah beban lembaga pemasyarakatan.

Perlu adanya perubahan paradigma dalam praktik peradilan, dari sekadar menegakkan prosedur menjadi juga memperjuangkan pemulihan. Dalam hal ini, keadilan yang ideal tidak hanya tertuang dalam undang-undang, tetapi juga tercermin dalam bias terhadap penyembuhan manusia, bukan sekadar hukuman.

1. Mengabaikan Spirit Rehabilitasi dalam UU Narkotika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas menyebutkan dalam Pasal 54 bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Pasal ini mencerminkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan represif (pemidanaan) menjadi pendekatan korektif dan pemulihan (rehabilitasi).
2. Ketergantungan Berlebihan pada SEMA No. 4 Tahun 2010 SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 4 Tahun 2010 dijadikan dasar penolakan permohonan rehabilitasi. Padahal, SEMA merupakan produk nonperundang-undangan, yang bersifat internal sebagai pedoman teknis peradilan, bukan norma hukum positif yang mengikat secara umum. Pemanfaatan SEMA untuk menghilangkan amanat undang-undang (UU Narkotika) merupakan bentuk penyimpangan dari hierarki norma hukum. Undang-undang secara hierarki memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada SEMA, sehingga seharusnya pengadilan lebih tunduk pada ketentuan Pasal 54 UU Narkotika, bukan pada petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh

Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan bahwa putusan hakim terlalu legalistik dan tidak proporsional dalam menafsirkan norma tersebut, sehingga terkesan tidak mengutamakan pemulihan dan kepentingan kemanusiaan terdakwa.

3. Bertentangan dengan Asas Ultimum Remedium Dalam hukum pidana Indonesia dikenal asas ultimum remedium, yaitu pidana penjara merupakan jalan terakhir dalam penanganan suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana yang bersifat pribadi dan tidak membahayakan orang lain, seperti penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri. Namun dalam putusan tersebut, pengadilan langsung memilih pidana penjara tanpa mempertimbangkan adanya alternatif pidana lain yang lebih sesuai dengan tujuan rehabilitatif, yaitu penempatan di lembaga rehabilitasi medis. Hal ini bertentangan dengan asas tersebut, karena pidana penjara dijadikan sebagai jalan utama, bukan alternatif terakhir.
4. Tidak Efektif dalam Pemberantasan Narkotika Kritik lain yang dapat disampaikan adalah putusan ini tidak memberikan kontribusi nyata dalam pemberantasan narkotika. Penyalahguna seperti terdakwa tidak seharusnya dijebloskan ke dalam penjara bersama pelaku tindak pidana lainnya, karena berisiko: Menimbulkan stigmatisasi dan trauma sosial, Menambah beban overcrowding di lembaga pemasyarakatan, Menambah risiko residivisme, karena terdakwa tidak mendapatkan perawatan atas kecanduannya.

Sebaliknya, rehabilitasi akan lebih berdampak jangka panjang untuk mengubah perilaku pecandu dan mengurangi permintaan terhadap narkotika di masyarakat. Dengan menjatuhkan pidana penjara**,** hakim gagal menjawab akar permasalahan yang menjadi penyebab utama kasus penyalahgunaan narkotika.

Namun dalam kasus ini, meskipun terdakwa telah dinilai sebagai pecandu berat dan dinyatakan layak untuk direhabilitasi oleh tim medis BNN, hakim tetap menjatuhkan pidana penjara dengan alasan tidak terpenuhinya syarat administratif, seperti tidak adanya surat keterangan dari dokter spesialis kejiwaan yang ditunjuk oleh hakim. Hal ini menunjukkan bahwa substansi undang-undang yang mengamanatkan rehabilitasi justru dikalahkan oleh formalitas prosedural yang sejatinya bersifat teknis dan dapat diselesaikan melalui diskresi hakim.

Dengan demikian, putusan ini dapat dikritisi sebagai bentuk ketidakpekaan terhadap urgensi pemulihan bagi pecandu narkoba dan mengabaikan amanat undang-undang yang lebih mengutamakan rehabilitasi daripada pemenjaraan.

Putusan dalam perkara ini secara formil mungkin sesuai dengan prosedur, tetapi secara substansi dan keadilan sosial masih jauh dari harapan. Terlalu bergantung pada syarat administratif dan mengabaikan konteks pemulihan pelaku menunjukkan bahwa pengadilan belum

menerapkan paradigma hukum pidana yang berkeadilan restoratif dan humanis.

Kritik terhadap putusan ini mencerminkan kebutuhan mendesak untuk membenahi sistem pemidanaan bagi penyalahguna narkotika, dengan cara:

- Mengintegrasikan mekanisme penilaian rehabilitasi otomatis ke dalam proses peradilan,
- Memperkuat peran hakim dalam menafsirkan hukum secara progresif,
- Menekankan bahwa rehabilitasi adalah hak, bukan pilihan bagi pecandu narkoba untuk menciptakan keadilan sejati.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan :

1. Ketentuan hukum dalam UU No. 35 Tahun 2009 memberikan ruang rehabilitasi bagi pengguna narkotika, khususnya bagi pecandu dan korban penyalahgunaan. Namun, implementasi di lapangan masih dominan menggunakan pendekatan retributif (pemidanaan) seperti pidana penjara, bukan pendekatan rehabilitatif sebagaimana diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 103 UU Narkotika. Dalam praktiknya, pendekatan punitif masih lebih sering digunakan dibandingkan pendekatan rehabilitatif,Meskipun rehabilitasi lebih sesuai dengan tujuan hukum dalam konteks pecandu sebagai korban. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara norma hukum dan praktik yang seharusnya mengutamakan pemulihan pengguna narkotika.
2. Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN JMB mencerminkan adanya ketidakkonsistenan dalam penerapan sanksi kepada pengguna narkotika. Meskipun terdakwa diketahui menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri dan memenuhi syarat rehabilitasi, hakim tetap menjatuhkan pidana penjara kepadanya tanpa mempertimbangkan secara optimal ketentuan rehabilitasi dalam UU Narkotika. Hal ini mencerminkan lemahnya pemahaman atau penerapan pendekatan hukum progresif yang mengutamakan penyembuhan dan keadilan restoratif dan juga hal ini menunjukkan bahwa penerapan Pasal

54 dan 103 Undang-Undang Narkotika masih belum optimal, dan belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan yang berimbang antara pemidanaan dan rehabilitasi.

3. Sanksi pidana yang lebih menitikberatkan pada pidana penjara bagi pengguna narkoba tidak sepenuhnya sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam hukum modern. Pengguna narkoba, khususnya yang termasuk dalam kategori pecandu atau korban, seharusnya diperlakukan sebagai individu yang memerlukan perawatan, bukan hanya sekadar dihukum. Dengan demikian, penegakan hukum yang berlandaskan pada asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum harus mendorong pendekatan rehabilitatif untuk mendukung pemulihan individu dan menekan angka residivisme narkoba. Pemenjaraan bagi pengguna narkoba bukanlah solusi utama dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba. Rehabilitasi yang konstruktif dan manusiawi harus diutamakan agar pengguna dapat pulih secara fisik, mental, dan sosial, serta mengurangi potensi residivisme.

B. Saran

Adapun saran yang didapat dari kesimpulan diatas adalah :

1. Bagi Hakim dan Aparat Penegak Hukum, disarankan untuk mengutamakan pendekatan rehabilitatif dalam pemberian sanksi kepada pengguna narkotika, terutama bagi mereka yang terbukti sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan. Pendekatan ini selain sejalan dengan ketentuan Pasal 54 dan

Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009, juga mencerminkan pemenuhan asas keadilan restoratif dan perlindungan hak asasi manusia.

2. Pemerintah melalui Mahkamah Agung dan lembaga terkait perlu memperkuat pelaksanaan kebijakan rehabilitasi dengan memperjelas pedoman teknis, penilaian terpadu, dan standar pembuktian yang harus digunakan oleh penyidik, jaksa, dan hakim. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pengguna narkoba tidak lagi dikriminalisasi secara seragam, tetapi diproses sesuai tingkat ketergantungan dan potensi pemulihannya.

3. Lembaga pendidikan hukum dan organisasi profesi hukum diharapkan dapat memperkuat sosialisasi dan pelatihan terkait sistem jalur ganda bagi calon penegak hukum. Pendidikan yang berorientasi pada kemanusiaan dan keadilan substantif akan mendorong terjadinya perubahan paradigma dari pemidanaan ke pemulihan, yang lebih tepat diterapkan dalam konteks penyalahgunaan narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andi Hamzah. (2021). *Hukum Pidana Indonesia*.Bandung: Sinar Grafika.

Arosa, S. (2021). "*Analisis data penelitian kualitatif"*. Pt Kanisius.

Badan Narkotika Nasional. (2022). *Penyalahgunaan Narkoba Bagi Masyarakat,*.Jakarta:

Barda Nawawi Arief. (2021). *Kebijakan Legislasi dalam Penanggulangan Tindak Pidana.* Edisi Revisi Jakarta: Kencana.

Departemen Bidang Rehabilitasi, Badan Narkotika Nasional. (2016). *"Standar Pelayanan Rehabilitasi bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba".* Jakarta: BNN.

Eka N.A.M Sihombing, Cynthia Hadita. (2022), *Penelitian Hukum,* Malang: Setara Press.

F. Asya. (2020). *Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta: Asa Mandiri.

Faisal & dkk. (2023). *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa.* Medan: Pustaka prima.

Hamzah, A. (2021). *Analisis Putusan Pengadilan dalam Perkara Narkotik,* Jakarta: Sinar Grafika.

Irwan Jasa Tarigan. (2017). *Peran Badan Narkotika Nasional Dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika.* Yogyakarta: CV. Budi Utama.

Iskandar & Anang. (2019). *Politik Hukum Narkotika,* Jakarta: Elex Media Komputindo

Iskandar, A. (2019). *Penegakan Hukum Narkotika Rehabilitatif Terhadap Penyalahguna Dan Pecandu Represif Terhadap Pengedar.* Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

M. Sholehudin. (2021). *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana,* Jakarta: PT RajaGraindo.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Pustaka Pelajar.

Parasian Simanungkalit. (2011). *Globalisasi Peredaran Narkotika dan Penanggulangannya di Indonesia.* Jakarta: Yayasan Wajar Hidup.

P. Handoko. (2024). *"Mekanisme Upaya Hukum Rehabilitasi Penyalahguna Tindak Pidana Narkotika".* Jakarta: Global Aksara Pers.

Yoserwan. (2021). "*Doktrin Ultimum Remedium dalam Hukum Pidana Indonesia (Implementasinya dalam Hukum Pidana Ekonomi)".* Padang: Raja Grafindo.

B. Artikel, Majalah dan Jurnal Ilmiah

Anshori, A. G. Perbandingan Sanksi Pengedar Narkotika dalam Hukum Nasional dan Internasional. Indonesian Journal of Law Reform. Vol 4. No 1. 2022.

Arya Salwa & Rasji. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Akibat Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Menurut Hukum Positif Indonesia". Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol 5. No 7. 2024.

Choirul Nur Akrom, & Windi Arista. "Analisis Hukum Penerapan Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Hakim Ditinjau Dari Sema Nomor 4 Tahun 2010 Di Kota Palembang". Jurnal Ilmu Hukum. Vol 2. No 3. 2024.

Dollar Dollar & Khairul Riza. "Penerapan Kualifikasi Penyalahguna, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika demi Mewujudkan Nilai Keadilan". Jurnal Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan (KIHAN). Vol 3. No 1. 2022.

Dwi Wuryandari Nugraningsih. "Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." JURNAL MADANI HUKUM-Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum. Vol 3. No 2. 2023.

Eleanora, F. N. "Penerapan Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif UU No. 35 Tahun 2009". Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi. Vol 4. No.1. 2020.

Ester Lauren Putri Harianja, et.al. "Perbandingan Putusan Hakim Terhadap Penyalahguna Narkotika yang Direhabilitasi dan Dihukum Pidana Penjara". Jurnal Journal of Academic Literature Review. No 8. 2023.

Gilza Azzahra Lukman, et.al. "Kasus Narkoba Di Indonesia dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan Remaja". Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM). Vol 5. No 3. 2021.

Gloria Imanuella Manuputty & Iqbal Taufik. “Penerapan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Pada Proses Pemeriksaan Perkara Pidana (Studi Pada Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease)”. Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum. Vol 4. No 2. 2024.

Hartono S. “Analisis Yuridis Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN JMB dalam Perspektif UU No. 35 Tahun 2009” Jurnal Yudisial”. Vol 2. No 15. 2022.

Hera Saputra & Munsyarif Abdul Chalim. “Penerapan Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus di Polda Jateng)”. Jurnal Daulat Hukum. Vol 4. No 1. 2022.

Mayasari, D. E. “Penerapan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 dalam Praktik Peradilan Indonesia”. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol 2. No 21. 2021.

Moh Puji Sulistyono, Adi Saputra Ramadani, Ade Ramadhani. “Eksistensi Prinsip Ultimum Remedium Dalam Penegakkan Hukum Pidana Indonesia”. Indonesian Journal Of Law. Vol 1. No 10. 2024.

Muhammad Hairul & Desi Anisah, “Tinjauan Yuridis Pasal 54 UU Narkotika: Rehabilitasi Sebagai Solusi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika”. Jurnal Ilmu Pertahanan Politik dan Hukum Indonesia.Vol 3. No 4. 2024.

Muhammad Harimusti, Marnan A.T.Mokorimban, Carlo A.Gerungan, “Sanksi Pidana Bagi Pengedar Narkotika Golongan I Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”. Jurnal Lex Privatum. Vol 1. No 5. 2023.

Novaldy I. Ndaumanu & Aksi Sinurat. “Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (Kajian Putusan No. 46/PID.SUS/2019 Pengadilan Negeri Maumere). Vol 1. No 2. 2024.

Rahmawati, F., & Supriyadi. Implementasi Restorative Justice dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi. Jurnal Yustisia. Vol 12. No 1. 2023.

Rangga & Elfrida Ratnawati. “sanksi Rehabilitasi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Uu 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” Jurnal Unes Law Review. Vol 2. No 3. 2023.

Rukmini, D. S. Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia. Jurnal Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol 26. No 3. 2019.

S. Andi Sutrasno, “Penerapan Pidana Bagi Pecandu, Korban Penyalahguna Dan Pengedar Narkotika”. Jurnal Unsa. No 7. 2021.

Simanjuntak, R. H. “Analisis Hukum Putusan Hakim dalam Perkara Peredaran Narkoba di Pengadilan Negeri Medan”. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol 10. No 2. 2021.

Siti Hidayatun, Yeni Widowaty. “Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan” Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan Vol 1 No 2. 2020.

Trilabali Bontongan, Askari Razak, Hardianto Djanggih. “Efektivitas Penerapan Asas Ultimum Remedium Terhadap Pelaku Tindak Pidana Di Bidang Cukai Hasil Tembakau”. Journal Of Lex Philosophy. Vol 5. No 2. 2024.

Wagsa Putri, Ida Ayu Mega and Ariawan, I Gusti Ketut. “The Concept of Control in the Provisions of Law Number 35 of 2009 Concerning Narcotics”. Kerta Wicara Journal of Legal Science. Vol 10. No 2. 2021.

Wianda Aprillia, Fitriani Ahlan Sjarief. (2024). “Cost-Benefit Analysis Sebagai Pendukung Prinsip Ultimum Remedium dalam Pembentukan Undang-Undang”. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik. Vol 4. No 6. 2024.

Widodo, T. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengedar Narkoba dalam Perspektif Hukum Progresif. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi. Vol 8. No 2. 2020.

Wijaya & Hutabarat. “Pemetaan Sanksi Pidana dalam Putusan Pengadilan Kasus Narkotika di Indonesia 2019-2021” Jurnal Penelitian Hukum Legalitas. Vol 1. No 2. 2022.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan BNN No. 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi,

SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika.

Undang-Undang Dasar Pasal 28H tentang Hak Mendapatkan Kehidupan yang Layak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.